

LAKIP
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2023



DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGPINANG

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Tahun Anggaran 2023. LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2023 berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2023, yang merupakan capaian kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018 - 2023).

Seiring berjalannya waktu, tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi dimasyarakat beberapa tahun terakhir. Penyesuaian ini diharapkan mampu memberikan arah yang lebih jelas dan spesifik, dan terukur terhadap kinerja pembangunan. Ada banyak hal yang masih ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir dalam konteks Renstra, sehingga banyak pula permasalahan dan tantangan yang masih harus diselesaikan. Karena itulah, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang Perhubungan, Pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh Jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sesuai dengan visi dan misi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

LAKIP ini diharapkan menjadi masukan bagi perumusan Program dan Kebijakan Strategis pada tahun berikutnya. Tentunya, harus diikuti peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Maret 2024
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGPINANG


BOBY WIRA SATRIA, SSTP, M.Si
Pembina Utama Muda / (IVc)
NIP. 19830224 200112 1003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi alat yang sangat penting untuk mengevaluasi dampak kebijakan, mengukur efisiensi, dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban setiap instansi sebagai unsur penyelenggara negara. Untuk memepertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh instansi masing-masing.

Sejalan dengan komitmen Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dan transparansi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kota di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara.

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan membawahi 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 1 (satu) UPTD Perpustakaan dan 1 (satu) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahkan :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas;
 - b. Seksi Keselamatan Lalu Lintas; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4. Bidang Angkutan Jalan, membawahkan :
 - a. Seksi Manajemen Angkutan;
 - b. Seksi Sarana Prasarana Angkutan Jalan dan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5. Bidang Pelayaran dan Udara, membawahkan :
 - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Penyeberangan, Kepelabuhanan dan Udara;
 - b. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. a. UPT; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG



Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Golongan				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1.	Laki-Laki	5	29	5	0	39
2.	Perempuan	-	13	0	-	13
Jumlah		5	42	5	0	52

Tabel 1.2

Jumlah Tenaga Honor / Kontrak Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Pendidikan					JUMLAH
		S1	D III	SLT A	SLT P	SD	
1.	Laki-Laki	15	3	42	1	1	58
2.	Perempuan	1	-	3	1	-	5
Jumlah		16	3	45	2	1	67

Tabel 1.3

Jumlah pegawai berdasarkan pembagian per Unit Kerja

No	UNIT KERJA	PNS	PTT/HONORER	OS	JUMLAH
1	Bidang Sekretariat	12	9	1	22
2	Bidang Lalu Lintas Jalan	10	15	1	26
3	Bidang Angkutan Jalan	8	10	-	18
4	Bidang Pelayaran dan Udara	7	13	-	20
5	UPTD Perpustakaan	7	16	-	23
6	UPTD PKB	8	2	-	10
JUMLAH		52	65	2	119

Dari 119 orang pegawai Dinas Perhubungan yang Pegawai negeri sipil sebanyak 52 orang dan Tenaga Honor/Kontrak sebanyak 65 orang dan OS sebanyak 2 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan

NO	Pendi- dikan	Jenis Kela min	GOLONGAN																JU M LAH	TOT AL
			GOL. IV				GOL. III				GOL. II				GOL. I					
			D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A		
1	S2	L		1														1	5	
		P			2	1	1											4		
2	S1/D IV	L			1	1	7	4	4	3								20	29	
		P					1	5		3								9		
3	D III	L					1		1									2	4	
		P						1	1									2		
4	D I	L								1								1	1	
		P																0		
5	SLTA	L					1			6	4							11	12	
		P								1								1		
6	SLTP	L												1				1	1	
		P																0		
7	SD	L																0	0	
		P																0		
JUMLAH			0	1	1	3	1	1	6	1	4	4	0	0	1	0	0	0	52	52
Total			5				42				5				0				52	

1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI LAKIP 2023

a. MAKSUD

Alam reformasi telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Perhubungan adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen

Dinas Perhubungan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Perhubungan dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan Visi, Misi, dan Tujuan/Sasaran strategis Dinas Perhubungan. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian Kinerja Dinas Perhubungan yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada *stakeholders* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber dana dan daya serta kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi Walikota Tanjungpinang dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

b. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitras Kinerja (LAKIP) adalah :

1. Sebagai sarana evaluasi terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang;

2. Sebagai ukuran tingkat keberhasilan/kegagalan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab;
3. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
4. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang;
5. Sebagai alat pembanding antara hasil yang dapat dicapai dan yang harus dicapai;
6. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan/penataan organisasi kepegawaian dan tatalaksana serta pengendalian sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

c. FUNGSI

Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus, yaitu :

- Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perhubungan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.
- Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Perhubungan 2023 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Perhubungan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2023.

- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Perhubungan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Perhubungan dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Perhubungan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.4 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nemenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44)
19. Peraturan Daerah Kota Tanjungpiang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjung Pinang Tahun 2017 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2019 Nomor 33);
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 65);
22. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 46 Tahun

2016 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 457).

1.5 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan selengkapnya disajikan pada Tabel 1.5

Tabel 1.5

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Belum Optimal	Manajemen Lalu Lintas Darat dan Laut Belum Optimal	<p>Sistem Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Darat Belum Optimal</p> <p>Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran Belum Optimal</p> <p>Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Keselamatan dan Keamanan Berlalu Lintas</p> <p>Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan manajemen lalu lintas</p> <p>Masih Kurangnya Kuantitas dan Kompetensi SDM dalam Penyelenggaraan Moda Transportasi</p>
		Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana	Pembagian Kewenangan Terkait Pengelolaan PJU Masih Tumpang Tindih

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Keselamatan Transportasi Darat dan Laut Belum Optimal	Belum Memadainya SDM dan SOP Terkait Pengelolaan PJU Belum Tersedianya SOP terkait Keselamatan Moda Transportasi Laut Ketersediaan Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Keamanan Transportasi Belum Memadai
2	Sistem Angkutan Perkotaan Belum Memadai	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan Angkutan Umum Massal Pengelolaan Angkutan Orang/Barang Belum Optimal	Sistem dan sarpras angkutan umum yang ada sudah tidak layak dan tidak sesuai dengan standar Belum adanya Kajian (Jenis Angkutan Massal yang Sesuai) dan Masterplan Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan Penyelenggaraan Pengujian KIR dan ODOL (Over Dimension Over Loading) belum optimal
3	Konektivitas Transportasi Darat, Laut dan Antar Moda Belum Optimal	Belum Terintegrasinya Sistem Transportasi Antar Moda (Laut-Darat-Udara)	Belum Ada Masterplan Transportasi Antar Moda

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dan perlu mendapat perhatian adalah :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama bidang-bidang yang bersifat teknis baik dibidang Lalu Lintas Jalan, bidang Angkutan Jalan, bidang Pelayaran dan Udara, UPTD Perparkiran dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang belum memiliki sertifikasi dan peningkatan kompetensi berdasarkan Peta Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
2. Belum optimalnya fasilitas perparkiran seperti marka, rambu parkir serta sistem pengaturan manajemen pengelolaan perparkiran dan masih minimnya kesadaran masyarakat akan penggunaan karcis parkir;

3. Rendahnya tingkat kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalulintas, serta kurangnya rambu-rambu lalu lintas dan sarana pengamanan lalu lintas;
4. Seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan hal ini mengakibatkan munculnya permasalahan baru dimana angka kecelakaan di jalan kota tanjungpinang semakin meningkat dan titik spot rawan kecelakaan bertambah;
5. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan;
6. Belum optimalnya data dan informasi tentang kondisi existing fasilitas keselamatan yang ada sehingga dalam melakukan perencanaan masih perlu mengumpulkan data-data penunjang;
7. Kebutuhan masyarakat akan moda transportasi masih belum dapat terpenuhi, sehingga masih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi;
8. Jumlah armada yang terbatas sehingga menghambat pengembangan jumlah trayek;
9. Belum adanya Kajian (jenis angkutan massal yang sesuai) dan Masterplan Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan;
10. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang sistem angkutan seperti ketersediaan halte, fasilitas penunjang terminal, kondisi angkutan kota yang tidak memenuhi persyaratan serta belum maksimalnya trayek angkutan kota.
11. Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam pemakaian Life Jacket sebagai keselamatan penggunaan transportasi laut berukuran dibawah 7GT;
12. Belum optimalnya SOP terkait Keselamatan Moda Transportasi Laut terkait penanganan dan pencegahan kecelakaan di dermaga tradisional naik / turun penumpang di Kota Tanjungpinang;
13. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan didermaga/pelabuhan pengumpan lokal;

1.6 ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan dimasa datang dengan memperhatikan isu-isu dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Berdasarkan identifikasi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, maka isu strategis atau permasalahan yang akan ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan keselamatan dan keamanan transportasi;
Untuk peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perlu dilakukan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan serta penyediaan fasilitas perlengkapan jalan guna meningkatkan keselamatan dan keamanan jalan.
2. Peningkatan penyelenggaraan moda transportasi umum yang terintegrasi.
Untuk peningkatan penyelenggaraan moda transportasi umum yang terintegrasi perlu dilakukan pengembangan pelayanan transportasi massal yang representatif (BRT) di jalan-jalan utama yang menghubungkan dengan wilayah pinggiran serta peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut guna pengembangan angkutan antar moda (keterpaduan antar angkutan darat dan laut) sebagai pendukung pengembangan wilayah pinggiran dan menunjang pengembangan pariwisata.
3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan maka perlu mengikutsertakan diklat-diklat terhadap aparatur yang bersifat teknis baik itu dibidang Lalu Lintas Jalan, bidang Angkutan Jalan, bidang Pelayaran dan Udara, UPTD Perpustakaan dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang belum memiliki sertifikasi sebagai peningkatan kompetensi guna peningkatan pelayanan yang prima.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2023. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Perhubungan, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, profil Dinas Perhubungan, Landasan Hukum, struktur organisasi, menjabarkan maksud dan tujuan, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, isu strategis dan sistematika penulisan.
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar rencana kinerja dan perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Perhubungan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2023.

Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 ini dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen yang sangat penting dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena dalam renstra memuat Visi dan Misi SKPD, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Indikator Kinerja yang harus dicapai yang dalam pelaksanaannya, diimplementasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama masa jabatannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah dituntut untuk melaksanakan perencanaan pembangunan jangka panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan umum dalam Program Pembangunan Daerah. Berdasarkan Hal tersebut Dinas Perhubungan menyusun Rencana Strategis Pembangunan dimana dalam penyusunan Rencan Strategis disesuaikan dengan Tupoksi, Visi dan Misi dan Melihat potensi serta kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan program kegiatan. Oleh sebab itu Renstra merupakan pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Perencanaan yang jelas dan sinergi harus selaras dengan visi misi serta memperhatikan potensi dan peluang yang ada untuk kepentingan masyarakat.

II.2 VISI DAN MISI

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang terwujud dengan mempertimbangkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan serta Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 serta kondisi dan isu-isu strategis lainnya yang berkembang.

Visi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang :

“Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Efektif dan Efisien dalam mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang”

Misi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai visi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan pelayanan di bidang Transportasi;**
- 2. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang perhubungan;**
- 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di bidang Transportasi.**

II.3 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Makna arti tujuan dan sasaran pelaksanaan program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang adalah :

Tujuan, merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi serta merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Sasaran, pengertian sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, triwulan atau bulanan. Sasaran diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam bentuk kegiatan. Proses keberhasilan pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berjalan secara terfokus, efektif dan efisien.

Tabel II.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Misi Ke 1, 2 dan 3

<p>VISI</p>	<p><i>Terwujudnya Pelayanan Transportasi Yang Handal, Efektif dan Efisien dalam mendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Tanjungpinang</i></p>	
<p>MISI 1, 2 dan 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pelayanan di bidang Transportasi; - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana di bidang Transportasi; - Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang perhubungan. 	
<p>TUJUAN</p>	<p>SASARAN</p>	<p>INDIKATOR SASARAN</p>
<p>Meningkatkan kinerja sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, efisien, selamat, aman dan berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terciptanya keamanan dan keselamatan lalu lintas 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penurunan angka kecelakaan transportasi - Persentase penurunan daerah rawan kecelakaan - Persentase Tingkat Fatalitas - Persentase Kawasan Tertib Lalu Lintas - Persentase Kawasan Tertib Perparkiran
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal bagi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Daerah yang dilayani angkutan umum massal sesuai kebutuhan
	<ul style="list-style-type: none"> - Terpenuhinya SDM angkutan transportasi darat, pelayaran dan udara yang cakap dan memiliki kualifikasi keahlian 	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi

II.4 RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang diimplementasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan, Renstra dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Indikator Kinerja adalah ukuran yang digunakan baik secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian

suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja meliputi : input, output, outcome dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi (dalam hal ini OPD).

Rencana kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena ini merupakan proses yang akan memberikan perspektif apa yang akan diinginkan untuk dihasilkan oleh OPD.

Rencana kinerja yang dilakukan oleh OPD akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan rencana kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Rencana kinerja merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah suatu kegiatan dapat terlaksana dan seberapa besar pencapaian target yang telah ditetapkan dapat terealisasi, Hal ini dapat dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan indikator pencapaian kinerja yaitu : input, output dan outcome.

Rencana kinerja ini merupakan proses yang periodik tahunan dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsive terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, politik, ekonomi maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan peningkatan dan perbaikan dimasa mendatang. Disamping itu hal-hal yang perlu dalam penyusunan Rencana Kinerja adalah Aspirasi Dewan. Antisipasi yang harus kita perhatikan jika aspirasi tersebut tidak sesuai dengan Renstra OPD, hal ini berdampak pada tingkat capaian sasaran program dan kegiatan tidak tercapai.

Tabel II.2
Rencana Kerja Tahunan
Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terciptanya keamanan dan keselamatan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penurunan angka kecelakaan transportasi - Persentase penurunan daerah rawan kecelakaan - Persentase Tingkat Fatalitas - Persentase Kawasan Tertib Lalu Lintas - Persentase Kawasan Tertib Perparkiran 	<p>65%</p> <p>65%</p> <p>65%</p> <p>100%</p> <p>92,86 %</p>	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		2.654.237.780,-		

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota		510.880.000,-		
					Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota	281.460.000,-	Jumlah Perlengkapan Jalan di jalan kabupaten / kota yang tersedia	3 Paket
					Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	229.420.000,-	Jumlah Perlengkapan Jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	4 Paket
				Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		1.686.884.380,-		
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	1.686.884.380,-	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Laporan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		90.100.000,-		
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	60.000.000,-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	4 unit
					Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30.100.000,-	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan
2.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal bagi masyarakat	Persentase Daerah yang dilayani angkutan umum massal sesuai kebutuhan	100%			517.480.000,-		
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)				

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota		321.480.000,-		
					Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota	259.600.000,-	Jumlah Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Yang tersedia	5 Unit
					Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota	61.880.000	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten / Kota	2 Laporan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Program Pengelolaan Pelayaran		498.984.000,-		
				Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		498.984.000,-		
					Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	298.984.000,-	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dibangun	1 Paket
					Sub Kegiatan Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	200.000.000,-	Jumlah pelabuhan pengumpan local yang beroperasi dan terpelihara	2 Paket
3	Terpenuhinya SDM angkutan transportasi darat, pelayaran dan udara yang cakap dan memiliki kualifikasi keahlian	Persentase ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi	38,10%			10.453.920.117,-		
				Program Penunjang Urusan Pemerintah				

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Daerah Kabupaten / Kota				
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21.957.700,-		
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.457.700,-	Jumlah dokumen yang dihasilkan	6 Dokumen
					Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,-	Jumlah dokumen/Laporan yang dihasilkan	4 Dokumen/Laporan
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.183.996.997,-		
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.183.996.997,-	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		25.412.000,-		
					Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	17.100.000,-	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kelengkapannya			
					Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.312.000,-	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		325.689.940,-		
					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	14.960.000,-	jumlah komponen Listrik/penerangan kanto	8 Paket
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.050.000,-	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	9 Paket
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.237.140,-	Jumlah paket ahan logistik kabtorg yang disediakan	24 Paket
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	59.010.000,-	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	8 Paket
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan	8.000.000,-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan	12 Dokumen

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Peraturan Perundang - Undangan		perundang - undangan	
					Sub Kegiatan Penyediaan/ bahan material	15.000.000,-	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	1 Paket
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	178.432.800,-	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		55.000.000,-		
					Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	55.000.000,-	Jumlah unit asset tak berwujud yang disediakan	1 Paket
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.272.593.480,-		

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	207.500.000,-	Jumah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.065.093.480,-	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		569.270.000,-		
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139.280.000,-	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	339.390.000,-	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan	10 Unit

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		pajak dan perizinannya	
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.700.000,-	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit
					Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	57.900.000,-	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Gedung

II.5 PENETAPAN KINERJA

Rincian Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terciptanya keamanan dan keselamatan lalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan transportasi	65 %
		Persentase Daerah Rawan Kecelakaan	65 %
		Persentase tingkat fatalitas	65 %
		Persentase kawasan tertib lalu lintas	100 %
		Persentase kawasan tertib perparkiran	92,86 %
2	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal bagi masyarakat	Persentase Daerah yang dilayani angkutan umum massal sesuai kebutuhan	100%
3	Terpenuhinya SDM angkutan transportasi darat, pelayaran dan udara yang cakap dan memiliki kualifikasi keahlian	Persentase ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi	38,10%

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	10.453.920.117,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.609.344.380,-	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	498.984.000,-	APBD
T O T A L		13.562.248.497,-	

II.6 PENETAPAN PROGRAM

Dalam menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050-5889 telah menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain sebagai berikut :

a. Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan

Secara keseluruhan urusan Perhubungan didukung oleh sejumlah 3 program, 12 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
 - Sub Kegiatan Penyediaan/Bahan Material
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota
- Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota

- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten / Kota

3) Program Pengelolaan Pelayaran

- Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - Sub Kegiatan Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 telah mengimplementasikan SAKIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan oleh Dinas Perhubungan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 yang merupakan perwujudan hasil kinerja instansi Pemerintah yang telah dilakukan selama tahun 2022 sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi oleh Inspektorat Kota Tanjungpinang. Disamping LAKIP, dokumen yang dievaluasi meliputi Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Kota Tanjungpinang, Dinas Perhubungan memperoleh kategori BB (angat Baik) dengan nilai sebesar 73,85 persen. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dengan rincian sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja (dengan bobot 30%) memperoleh nilai sebesar 22,80%.
2. Pengukuran Kinerja (bobot 30%) memperoleh nilai sebesar 21,00%.
3. Pelaporan Kinerja (bobot 15%) memperoleh nilai sebesar 11,55%.
4. Evaluasi Akuntabilitas Internal (bobot 25%) memperoleh nilai sebesar 18,50%.

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

TUJUAN :

Meningkatkan kinerja sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan kota yang tertib, lancar, efisien, selamat, aman dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis 1 : terciptanya keamanan dan keselamatan lalu lintas

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023
1. Persentase penurunan angka kecelakaan transportasi	65%	152,38%	150%	230,77%
2. Persentase daerah rawan kecelakaan	65%	35,71%	21,43%	32,97%
3. Persentase Tingkat Fatalitas	65%	100%	135,29%	208,14%
4. Persentase Kawasan Tertib Lalu Lintas	100%	120%	120%	120%
5. Persentase Kawasan Tertib Perparkiran	92,86%	75%	75%	80,77%

Analisa Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 - Point 1

Laka lantas didefinisikan sebagai suatu laka jalan yang berakibat terjadinya korban luka yang diakibatkan oleh satu kendaraan atau lebih yang terjadi di jalan raya, yang didata oleh kepolisian. Kecelakaan lalu lintas (laka-lantas) di Kota Tanjungpinang cenderung meningkat, dimana hal ini ditunjukkan dengan makin tingginya angka kecelakaan pertahunnya. Penyebab naiknya angka kecelakaan lalu lintas dikarenakan kurangnya kesadaran pengguna jalan dalam mentaati peraturan lalu lintas atau dengan kata lain faktor manusia yang menjadi penyebab kecelakaan utama. Tingginya angka kecelakaan diperkirakan selain dengan padatnya arus lalu lintas, juga dinilai tidak seimbang pertumbuhan lalu lintas pada jalur yang mengalami peningkatan sarana dan prasarana jalan. Perkembangan kepemilikan kendaraan bermotor di Kota Tanjungpinang yang semakin meningkat setiap tahunnya serta perkembangan mobilitas barang/penumpang antar kota yang semakin tinggi, tentunya bisa menjadi

salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit, berbagai usaha preventif hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya masih belum sesuai yang diharapkan.

Untuk menghitung realisasi indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari **realisasi angka kecelakaan tahun n berbanding angka kecelakaan pada tahun $n-1$ dikali 100** Sedangkan untuk mengukur capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari **realisasi berbanding target dikali 100**.

Capaian indikator kinerja persentase penurunan angka kecelakaan transportasi pada tahun 2023 yang ditargetkan 65 persen hasilnya meningkat menjadi 150 persen bahkan hasilnya terealisasi diatas target. Dalam dua tahun terakhir ini jumlah angka kecelakaan lalu lintas di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 63 jumlah kecelakaan lalu lintas dan pada tahun 2022 tercatat sebanyak 96 jumlah kecelakaan lalu lintas. Jika dilihat pada tahun 2023 jumlah angka kecelakaan lalu lintas terjadi peningkatan yang sangat drastis, yaitu sebanyak 144 jumlah kecelakaan lalu lintas. Jika dihitung persentase berdasarkan perbandingan antara jumlah angka kecelakaan tahun sekarang berbanding dengan tahun sebelumnya, maka untuk realisasi persentase penurunan angka kecelakaan mengalami peningkatan dengan tingkat capaian 230,77 persen. Indikator ini merupakan indikator negatif dimana karakteristiknya yaitu **jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja**.

Dari data yang dihimpun sepanjang tahun 2023 setidaknya telah terjadi kasus kecelakaan yang memakan korban hingga 243 korban secara keseluruhan. Baik itu luka berat, luka ringan dan meninggal dunia. Ada mengalami peningkatan jumlah kecelakaan dari tahun 2022 sebelumnya, dengan rincian korban meninggal dunia sebanyak 23 orang, luka berat 7 orang dan luka ringan 213 orang. Dilihat dari angka kecelakaan dan nilai kasus, setidaknya angka kecelakaan di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan pada Tahun 2023.

Adapun data kecelakaan lalu lintas untuk 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH KECELAKAAN	KORBAN		
			MENINGGAL DUNIA	LUKA BERAT	LUKA RINGAN
1	2018	83	17	4	132
2	2019	90	19	1	123
3.	2020	69	15	3	89
4.	2021	63	17	1	57
5.	2022	96	17	1	137
6.	2023	144	23	7	213
TOTAL		545	108	17	751

Sumber : Data Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang

Langkah – langkah/ upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk menurunkan angka kecelakaan pada ruas-ruas jalan atau persimpangan di Kota Tanjungpinang, yaitu :

- ❖ Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas perlengkapan jalan sesuai kebutuhan.
- ❖ Menekan angka pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan disiplin para pengguna jalan dengan cara sosialisasi di Traffic Light/ATCS berupa himbauan kepada pengguna jalan agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas, waspada dan konsentrasi di jalan, jaga jarak aman, selalu menjaga kondisi kendaraan serta larangan merokok saat berkendara.
- ❖ Pemasangan alat pembatas kecepatan, marka jalan, Road Barrier Beton, Cermin tikungan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.
- ❖ Berfungsinya traffic Light dan warning Light dan penempatan petugas lalu lintas pada pos jaga lalu lintas.

Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, untuk mencapai target indikator kinerja persentase penurunan angka kecelakaan transportasi pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 230,77 persen dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 899.943.551,- Dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.373.435.800,- (65,52). Pada indikator ini belum dapat dihitung dari segi efisiensi penggunaan anggarannya, dikarenakan masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang terdampak tunda bayar. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran terciptanya keamanan dan keselamatan lalu lintas pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 1.1 kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 sub kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota

- 1.1.2 sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan
- 1.2 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 1.2.1 sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 1.2.2 sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Selain didukung Program, kegiatan dan sub kegiatan diatas dalam menyelesaikan dan menangani penurunan angka kecelakaan lalu lintas, tidak luput dari peran dan kerjasama dari pihak Kepolisian khususnya Satuan Polisi Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Jasa Raharja serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan.

Analisa Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 - Point 2

Daerah rawan kecelakaan adalah daerah yang mempunyai angka kecelakaan tinggi, resiko dan potensi kecelakaan tinggi dengan kejadian kecelakaan berulang dalam suatu ruang dan rentang waktu yang relatif sama, yang diakibatkan oleh suatu penyebab tertentu pada suatu ruas jalan. Daerah rawan kecelakaan (Blackspot) dapat diidentifikasi pada lokasi jalan tertentu. Daerah rawan kecelakaan diakibatkan pertumbuhan jumlah penduduk serta kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Dengan adanya potensi lokasi rawan kecelakaan yang ada pada setiap ruas jalan, maka diperlukan upaya-upaya penanganan yang sesuai dengan permasalahan karakteristik kecelakaan yang terjadi. Program penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas merupakan upaya penting untuk menekan jumlah kejadian kecelakaan dan menjamin keamanan pengguna jalan agar terhindar dari kecelakaan serupa.

Untuk menghitung realisasi indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari ***realisasi daerah rawan kecelakaan yang sudah ditangani sampai dengan tahun ini berbanding dengan daerah rawan Kecelakaan pada kondisi tahun awal perencanaan (TA.2018) dikali 100*** Sedangkan untuk mengukur capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari ***realisasi berbading target dikali 100***.

Capaian indikator Kinerja persentase daerah rawan kecelakaan pada tahun 2023 yang ditargetkan sebesar 65% dari 14 lokasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas (kondisi awal perencanaan) hasilnya dapat terealisasi sebesar 21,43% dan tersisa sebanyak 3 lokasi daerah rawan kecelakaan lalu

lintas yang masih harus ditangani pada tahun-tahun berikutnya. Indikator ini juga merupakan indikator negatif dimana karakteristiknya yaitu ***jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja*** akan tetapi ***jika semakin rendah realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja***.

Dengan demikian apabila dibandingkan dengan realisasi capaian persentase daerah rawan kecelakaan yang ditangani pada tahun 2021 sebesar 57,14%, pada Tahun 2022 sebesar 35,71%, maka daerah rawan kecelakaan yang tertangani pada Tahun 2023 sebesar 21,43%. Jika dibandingkan antara realisasi Tahun 2023 dengan realisasi Tahun 2022 maka persentase penurunannya sebesar 14,29%.

Adapun daerah rawan kecelakaan dalam 5 tahun terakhir hanya berdasarkan pengamatan yang terjadi kecelakaan dalam ruang dan rentang waktu yang relatif sama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk mendapatkan ketepatan sasaran program penanganan perlu dilaksanakan survei mengenai kondisi eksisting ruas jalan yang teridentifikasi sebagai lokasi rawan kecelakaan lalu lintas. Adapun daerah rawan kecelakaan yang sudah maupun yang belum ditangani dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	Lokasi	Sudah	Belum	Keterangan
1	Simpang 4 Kantor Walikota Senggarang		✓	
2	Jl. Raya Tg. Uban Km.10 - 16	✓		Pemasangan Road Barrier beton (depan kedai kopi batu.10) (2021)
3	Jl. Adi Sucipto	✓		Pemasangan ATCS (kementerian Pehubungan 2021)
4	Jl. Arah Tg.Uban- Tanjungpinang (Tugu Nomed)	✓		Pemasangan relokasi traffic light (2020)
5	Simpang Ramayana – Menuju Ktr Gubernur	✓		Pemasangan Road Barrier plastik (2019) Pemasangan Road Barrier beton (2020)
6	Simpang 3 Swalayan Al-Baik	✓		Pemasangan relokasi traffic light (2019)
7	Simpang 4 Makorem Sungai Timun	✓		Pemasangan Rambu (2022)
8	Simpang 3 Jl. Ganet Lama		✓	
9	Jl. Ir. Sutami (Vihara)	✓		Pemasangan Rambu Portabel dan Road Barrier Plastik (2023)
10	Simpang Jl. Damai (SMEA Pembangunan)	✓		Pemasangan Rambu (2022)
11	Simpang Sidorejo (Belakang Polres)	✓		Pemasangan Rambu (2020), Pemasangan Pita Penggaduh

				(2022)
12	Simpang 3 Arif Rahman Hakim – Pemuda (AKPER)	✓		Pemasangan Pita Penggaduh (2022)
13	Simpang 3 Lembah Asri		✓	
14	Simpang 3 Jl. Cinta Damai – Hanjoyo Putro	✓		Pemasangan Road Barrier plastik (2023)

Langkah – langkah / upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk menangani lokasi - lokasi daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan atau persimpangan yang ada di Kota Tanjungpinang, antara lain:

- ❖ Pada simpang yang terlalu dekat dengan simpang berikutnya dilakukan perubahan arus kendaraan melalui manajemen rekayasa lalu lintas jalan.
- ❖ Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas perlengkapan jalan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil kajian atau fasibility study.
- ❖ Pemasangan alat pembatas kecepatan, marka jalan, Road Barrier Beton, Cermin tikungan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.
- ❖ Berfungsinya traffic Light dan warning Light dan penempatan petugas lalu lintas pada pos jaga lalu lintas.

Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, untuk mencapai target indikator kinerja persentase daerah rawan kecelakaan pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 32,97 persen dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 899.943.551,- Dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.373.435.800,- (65,52). Pada indikator ini belum dapat dihitung dari segi efisiensi penggunaan anggarannya, dikarenakan masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang terdampak tunda bayar. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran terciptanya keamanan dan keselamatan lalu lintas pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 1.1 kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 sub kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
 - 1.1.2 sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan
 - 1.2 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 1.2.1 sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 1.2.2 sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Selain didukung Program, kegiatan dan sub kegiatan diatas dalam menyelesaikan dan menangani penurunan angka kecelakaan lalu lintas, tidak luput dari peran dan kerjasama dari pihak Kepolisian khususnya Satuan Polisi Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Jasa Raharja serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan.

Analisa Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 - Point 3

Kecelakaan lalu lintas berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Salah satu penyebab kecelakaan adalah tingginya tingkat pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang meningkat tajam pada satu dekade terakhir, terutama kendaraan sepeda motor. Faktor lain yang menjadi penyebab kecelakaan adalah masih rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan dalam berlalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan penyebab kematian terbesar di Indonesia. Jumlah korban yang cukup besar akan memberikan dampak ekonomi (kerugian material) dan sosial yang tidak sedikit, berbagai usaha preventif hingga perbaikan lalu lintas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait hasilnya masih belum sesuai yang diharapkan.

Untuk menghitung realisasi indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari ***jumlah angka kematian tahun n dibagi angka kematian tahun n-1 dikali 100*** sedangkan untuk mengukur capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari ***realisasi berbading target dikali 100***.

Pada tahun 2021 realisasi capaian persentase tingkat fatalitas sebesar 89,47%, pada Tahun 2022 naik sebesar 100% dan pada tahun 2023 yang ditargetkan 65 persen naik menjadi 135,29 persen atau sebanyak 23 orang yang meninggal dunia akibat kecelakaan. Jika dibandingkan antara realisasi Tahun 2023 dengan realisasi Tahun 2022 maka persentase peningkatannya sebesar 35,29 persen. Indikator ini merupakan indikator negatif, dimana karakteristiknya yaitu ***jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja*** akan tetapi ***jika semakin rendah realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja***.

Tingkat kematian akibat kecelakaan di Kota Tanjungpinang jika dilihat pada tahun 2023 tercatat 23 orang meninggal dunia dikarenakan kecelakaan di jalan raya diantaranya melibatkan pengendara sepeda motor. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, yakni faktor manusia, kondisi kendaraan, kondisi jalan, faktor lingkungan dan cuaca, kelelahan berkendara, mengantuk, kecepatan mengemudi yang melebihi batas aturan serta mengemudi di malam hari dengan penerangan yang tidak cukup. Faktor penyebab kecelakaan tertinggi adalah faktor manusia (*human error*), dikarenakan kecerobohan pengendara dan kurangnya pemahaman pengendara terhadap teknik berkendara serta etika berlalu lintas di jalan raya. Selain faktor penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut, juga harus diketahui lokasi yang merupakan titik rawan kecelakaan lalu lintas (*black spot*). Untuk itu perlu langkah preventif untuk penanganan kecelakaan lalu lintas melalui kerjasama yang sinergi antar stakeholder terkait.

Adapun jumlah korban kecelakaan yang meninggal dunia dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	TAHUN	JUMLAH KECELAKAAN	KORBAN
			MENINGGAL DUNIA
1	2018	83	17
2	2019	90	19
3	2020	69	15
4	2021	63	17
5	2022	96	17
6	2023	144	23
JUMLAH TOTAL		545	108

Melihat angka tersebut diatas, pada tahun 2023 jumlah korban yang meninggal dunia lebih meningkat dibandingkan pada tahun 2022, begitu juga dengan jumlah kecelakaan yang terjadi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2022. Tercatat ada sejumlah kecelakaan baik itu roda dua maupun roda empat yang mengalami kecelakaan dari luka ringan, luka berat hingga meninggal dunia.

Langkah – langkah / upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk menurunkan tingkat fatalitas akibat kecelakaan di jalan raya pada ruas–ruas jalan yang ada di Kota Tanjungpinang, yaitu :

- ❖ Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas perlengkapan jalan sesuai kebutuhan.
- ❖ Menekan angka pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan disiplin para pengguna jalan dengan cara sosialisasi di Traffic Light/ATCS berupa

himbauan kepada pengguna jalan agar mematuhi rambu-rambu lalu lintas, waspada dan konsentrasi di jalan, jaga jarak aman, selalu menjaga kondisi kendaraan serta larangan merokok saat berkendara.

- ❖ Pemasangan alat pembatas kecepatan, marka jalan, Road Barrier Beton, Cermin tikungan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas.
- ❖ Berfungsinya traffic Light dan warning Light dan penempatan petugas lalu lintas pada pos jaga lalu lintas.

Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, untuk mencapai target indikator kinerja persentase tingkat fatalitas pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 208,14 persen dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 899.943.551,- Dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.373.435.800,- (65,52). Pada indikator ini belum dapat dihitung dari segi efisiensi penggunaannya, dikarenakan masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang terdampak tunda bayar. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran terciptanya keamanan dan keselamatan lalu lintas pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 1.1 kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 sub kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
 - 1.1.2 sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan
 - 1.2 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 1.2.1 sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 1.2.2 sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Selain didukung Program, kegiatan dan sub kegiatan diatas dalam menyelesaikan dan menangani penurunan angka kecelakaan lalu lintas, tidak luput dari peran dan kerjasama dari pihak Kepolisian khususnya Satuan Polisi Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Jasa Raharja serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan.

Analisa Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 – Point 4

Sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk di Kota Tanjungpinang sebagai ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau akan berdampak

kepada kepadatan volume arus lalu lintas terhadap kapasitas jalan. Yang dimaksud dengan volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melalui satu titik lokasi yang tetap pada ruas jalan pada satu satuan tertentu.

Untuk menghitung realisasi indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari ***jumlah realisasi kawasan tertib lalu lintas dibagi jumlah kebutuhan kawasan tertib lalu lintas dikali 100*** sedangkan untuk mengukur capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari ***realisasi berbading target dikali 100***.

Capaian indikator kinerja persentase kawasan tertib lalu lintas pada tahun 2023 yang ditargetkan 5 kawasan tertib lalu lintas atau sebesar 100 persen hasilnya tercapai, bahkan tercapai diatas target dengan capaian realisasi 6 kawasan tertib lalu lintas atau sebesar 120 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi persentase kawasan tertib lalu lintas pada tahun 2022 sebesar 120 persen, maka untuk capaian pada Tahun 2023 secara persentase masih sama capaiannya dengan tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu sebesar 120 persen.

Faktor yang mempengaruhi capaian target indikator Persentase kawasan tertib lalu lintas yaitu dengan adanya penetapan kawasan tertib lalu lintas berupa Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 395 Tahun 2012 dan penetapan SK Walikota Tanjungpinang Nomor 844 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Tanjungpinang. Sampai dengan saat ini sudah 6 lokasi Kawasan Tertib lalu lintas yang telah di tetapkan dengan SK Walikota, yaitu pada ruas jalan Merdeka, ruas jalan Basuki Rahmat, ruas jalan Raja Ali Haji, ruas jalan D.I Panjaitan, ruas Jalan Ahmad Yani dan Kawasan Bintan Center. Dengan demikian, upaya untuk mendukung capaian indikator tersebut yaitu dengan adanya penyediaan fasilitas perlengkapan jalan dan pemasangan ATCS sebanyak 9 titik pada persimpangan jalan prioritas di Kota Tanjungpinang melalui dana APBN Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan. Selain itu juga guna mendukung kawasan tertib lalu lintas, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau memasang satu unit kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik di kawasan Jalan D.I Panjaitan Kilometer 7 sebagai bentuk dukungan yang bertujuan untuk kesadaran tertib berlalu lintas bagi pengguna jalan raya.

Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, untuk mencapai target indikator kinerja persentase kawasan tertib lalu lintas pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 120 persen dibutuhkan anggaran sebesar

Rp. 899.943.551,- Dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.373.435.800,- (65,52). Pada indikator ini belum dapat dihitung dari segi efisiensi penggunaan anggarannya, dikarenakan masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang terdampak tunda bayar. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran terciptanya keamanan dan keselamatan lalu lintas pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
 - 1.1 kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 1.1.1 sub kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota
 - 1.1.2 sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan
 - 1.2 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 1.2.1 sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 1.2.2 sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Analisa Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 1 – Point 5

Realisasi untuk indikator persentase kawasan tertib perparkiran pada tahun 2023 sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 92,86% dengan realisasi capaian sebesar 75% atau dengan jumlah sebanyak 105 titik parkir yang sudah tertib dari 140 titik parkir (sebagai target awal perencanaan).

Untuk menghitung realisasi indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari ***jumlah realisasi kawasan tertib perparkiran dibagi jumlah kebutuhan kawasan tertib perparkiran dikali 100*** sedangkan untuk mengukur capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari ***realisasi berbading target dikali 100***

Jika dilihat pada tahun 2023 antara target dan realisasi capaian kinerja, maka dapat dikatakan capaian kinerja untuk indikator persentase kawasan tertib perparkiran belum mencapai target yang diharapkan. Faktor yang mempengaruhi capaian target indikator Persentase kawasan tertib perparkiran belum mencapai target yaitu masih belum terpenuhinya beberapa titik parkir yang dilengkapi dengan fasilitas rambu dan marka parkir serta kondisi dilapangan yang tidak dapat mengakomodir

pemasangan marka parkir dengan spesifikasi thermoplastik (*pada lokasi parkir didepan ruko dengan kondisi perkerasan paving blok*) sehingga belum dapat mencapai target. Hal ini disebabkan karena keterbatasan alokasi anggaran untuk melengkapi fasilitas rambu dan marka parkir.

Pada Tahun 2021 realisasi persentase kawasan tertib perparkiran sebesar 70,71 persen dan pada tahun 2022 sebesar 75% sedangkan pada tahun 2023 masih sama seperti realisasi pada tahun 2022, yaitu sebesar 75% (tidak ada peningkatan). Namun demikian, disisi lain sepanjang tahun 2023 telah meningkat jumlah juru parkir menjadi 191 juru parkir dari 140 juru parkir pada awal tahun perencanaan (Tahun 2018). Namun peningkatan jumlah juru parkir dalam hal ini bukan merupakan penilaian capaian indikator kinerja.

Pengukuran indikator persentase kawasan tertib perparkiran sangat erat kaitannya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum. Jika dilihat dari jumlah titik parkir pada Tahun 2023, belum menunjukkan tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum dikarenakan kendala sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fasilitas perparkiran seperti marka, rambu parkir serta sistem pengaturan manajemen pengelolaan perparkiran;
2. Belum optimalnya peran aktif masyarakat untuk meminta karcis parkir kepada juru parkir;
3. Masih terdapat juru parkir yang belum tertib dalam memberikan setoran parkir;
4. Masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang pengawasan perparkiran;
5. Masih minimnya masyarakat menggunakan sistem pembayaran parkir nontunai melalui QRIS;

Sedangkan upaya yang dilakukan agar target tercapai yaitu :

1. Telah melaksanakan penindakan yang tegas terhadap juru parkir, baik berupa surat peringatan hingga ke pemecatan;
2. Perlu adanya dukungan dan peran aktif dari masyarakat terkait penggunaan karcis parkir agar tidak terjadi penyelewengan retribusi parkir;
3. Melakukan penagihan tunggakan setoran kepada juru parkir;
4. Telah dilaksanakan pengadaan SIM Parkir yang bertujuan untuk sistem akurasi data informasi perparkiran;

5. Melakukan Perencanaan Pengembangan Kawasan Parkir.

Selain itu, upaya untuk peningkatan PAD, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Perhubungan telah menerapkan Sistem pembayaran parkir nontunai melalui QRIS di 11 lokasi percontohan, yakni Kedai Kopi Bt.10, Manabu Bintang Restoran, Mr. Blitz, Cooler City, Pizza Hut, Soedoeng Rembulan, Tema Coffee, Oucha Ice Cream Bt. 8, Oucha Ice Cream Jl. Ganet. RM. Mbah Darno serta Momoyo Ice Cream Km.9 mulai per 19 September 2023.

Dengan demikian, sebagai upaya untuk mendukung kawasan tertib perparkiran yaitu melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir dengan rincian sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota berupa pengadaan Atribut Petugas Parkir, pelaksanaan tugas pengaturan perparkiran (satgas) berupa penertiban terhadap juru parkir dan pengembokan bagi kendaraan roda 4 yang parkir kendaraannya diluar marka parkir dan salah parkir bersama bidang lalu lintas jalan.

Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, untuk mencapai target indikator kinerja persentase kawasan tertib perparkiran pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 80,77 persen dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.180.717.194,- Dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.280.801.980,- (92,19%) Sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,81 Persen. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran terciptanya keamanan dan keselamatan lalu lintas pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
 - 1.1 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal bagi masyarakat

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023
1. Persentase daerah yang dilayani angkutan umum massal sesuai kebutuhan.	100%	50%	50%	50%

Analisa Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 2 – Point 1

Sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk di Kota Tanjungpinang sebagai ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau akan berdampak kepada kepadatan volume arus lalu lintas terhadap kapasitas jalan. Angkutan Bus Rapid Transit (BRT) mulai beroperasi di Kota Tanjungpinang sejak Rabu 6 Desember 2017. Dalam pelayanan angkutan massal Bus Rapid Transit (BRT) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang nomor 278 Tahun 2017 saat ini di Kota Tanjungpinang melayani 2 rute (Trayek Terminal Sungai Carang - Senggarang dan Trayek Terminal Sungai Carang - Dompok), dimana masih perlu dikembangkan karena armada yang tersedia belum mencukupi kebutuhan.

Angkutan Bus Rapid Transit merupakan pola buy the service yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan umum. Bus Rapid Transit (BRT) ini memiliki kapasitas 20 tempat duduk dan 20 tempat berdiri yang dilengkapi dengan pendingin udara (AC). Rute/trayek dari Terminal Sungai Carang ke Dompok kurang lebih 20 Km. Rute Terminal Sungai Carang ke Senggarang lebih kurang 13 Km. Saat ini rute yang melayani hanya 2 (dua) kali PP (pulang-pergi) setiap hari, termasuk hari sabtu. Adapun besaran tarif untuk trayek terminal Sungai Carang - Dompok, dan Terminal Sungai Carang - Senggarang dengan tarif flat, jauh dekat sama yaitu penumpang umum dewasa Rp. 4000,- dan penumpang pelajar Rp. 2000,-. Seluruh hasil operasional melalui penjualan karcis/tiket disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah Kota Tanjungpinang.

Untuk menghitung realisasi indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari ***jumlah daerah yang dilayani angkutan umum massal dibagi jumlah kebutuhan daerah yang dilayani angkutan umum***

massal dikali 100 sedangkan untuk mengukur capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari **realisasi berbading target dikali 100**.

Capaian indikator Persentase daerah yang dilayani angkutan umum massal sesuai kebutuhan dengan target 100% belum tercapai. Jika dibandingkan antara capaian tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar 50% dan capaian Tahun 2023 sebesar 50% Secara persentase tidak mengalami peningkatan dalam jumlah Trayek.

Secara umum capaian untuk indikator ini adalah pelayanan terhadap daerah yang dilayani oleh moda transportasi massal sesuai kebutuhan. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, untuk mencapai target indikator kinerja persentase daerah yang dilayani angkutan umum massal sesuai kebutuhan pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 50 persen dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 253.343.250,- Dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 517.480.000,- (48,96%). Pada indikator ini belum dapat dihitung dari segi efisiensi penggunaan anggarannya, dikarenakan masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang terdampak tunda bayar. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan angkutan umum massal bagi masyarakat pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
 - 1.1 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota.
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten / Kota.
2. Program Pengelolaan Pelayanan.
 - 2.1 Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal (direfocusing)
 - 2.1.2 Sub Kegiatan Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Faktor yang mempengaruhi capaian target indikator Persentase daerah yang dilayani angkutan umum massal sesuai kebutuhan belum mencapai target yaitu baru 2 trayek yang terealisasi dari 4 trayek yang menjadi target. Adapun 2 trayek yang sudah terealisasi yaitu Trayek Terminal Sungai Carang - Senggarang dan Trayek Terminal Sungai Carang - Dompok, sedangkan untuk penambahan 2 trayek belum dapat terpenuhi, dikarenakan beberapa faktor antara lain :

1. Kebutuhan masyarakat akan moda transportasi masih belum dapat terpenuhi, sehingga masih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi.
2. Jumlah armada yang terbatas sehingga menghambat pengembangan jumlah trayek.
3. Minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum masih minim.
4. Terbatasnya penyediaan anggaran operasional BRT.
5. Belum adanya Kajian (jenis angkutan massal yang sesuai) dan Masterplan Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan

Sedangkan upaya-upaya untuk mendukung capaian kinerja, antara lain :

1. Akan direalisasikan secepatnya penambahan trayek di Tahun 2024.
2. Meningkatkan sosialisasi, pengenalan dan keuntungan penggunaan angkutan umum kepada masyarakat.
3. Meningkatkan ritase operasional.

Sasaran Strategis 3 : Terpenuhinya SDM angkutan transportasi darat, pelayaran dan udara yang cakap dan memiliki kualifikasi keahlian

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2022	REALISASI 2023	CAPAIAN KINERJA 2023
1. Persentase ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi	38,10%	35,71%	38,10%	100%

Analisa Capaian Kinerja

Sasaran Strategis 3 – Point 1

Ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi diukur berdasarkan kualifikasi teknis pegawai yang menjadi penunjang keberhasilan Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan. Ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi bertujuan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat serta menunjang kegiatan baik teknis maupun administrasi pada Dinas Perhubungan.

Untuk menghitung realisasi indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari **jumlah SDM yang memiliki kualifikasi/kompetensi dibagi kebutuhan dikali 100** sedangkan untuk mengukur capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari **realisasi berbading target dikali 100**.

Capaian indikator Persentase ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dengan target 38,10% terealisasi sebesar 38,10% atau dengan jumlah kumulatif sebanyak 16 orang yang sudah mengikuti bimtek/diklat/pelatihan kompetensi sampai dengan tahun 2023. Realisasi ini tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Jika dibandingkan antara capaian tahun 2021 sebesar 35,71% dan tahun 2022 sebesar 35,71% maka pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 2,39%.

Pengukuran capaian indikator kinerja tersebut berdasarkan jumlah bimtek/diklat/pelatihan kompetensi yang ditetapkan yaitu sebanyak 42 bimtek/diklat/pelatihan kompetensi (*tabel terlampir*) sebagai penunjang keberhasilan pada Dinas Perhubungan. Adapun kebutuhan dan realisasi ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Diklat/Bimtek	Realisasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Bimtek/Diklat Sistem Mutasi Kepegawaian Dan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)						
2	Bimtek/Diklat Implementasi PP No. 70 Tahun 2015 dan PP No. 30 Tahun 2015 Berdasarkan UU ASN untuk meningkatkan Pengetahuan, Keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar operasional dan prosedur di masing-masing SKPD						
3	Bimtek/Diklat Analisis Kebutuhan Diklat PNS Dilingkungan Pemerintah Daerah						
4	Bimtek/Diklat Optimalisasi Teknologi Informasi Berbasis Website (WEB) Dilingkungan Pemerintah Daerah			1			
5	Bimtek/Diklat Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas						
6	Bimtek/Diklat Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)						
7	Bimtek/Diklat Teknik Penilaian Aset Daerah Serta Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Dan Tata Cara Penghapusan Aset						
8	Bimtek/Diklat Evaluasi Jabatan Serta Manajemen Penilaian Kinerja PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD						
9	Diklat dan Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		3				
10	Bimtek / Diklat Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran						
11	Bimtek/Diklat Standar Pelayanan Penggajian Serta Tunjangan Kinerja Bagi PNS						
12	Bimtek/Diklat Asistensi Penyusunan RENSTRA, RENJA Dan Penyusunan Program Kegiatan SKPD/OPD						
13	Bimtek/Diklat Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2018						
14	Bimtek/Diklat Tata Cara Penatausahaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Rangka Persiapan Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah						
15	Pembekalan Kepala Bidang Perhubungan						
16	PPNS Pola 200 JP (untuk Pejabat struktural)						
17	PPNS Pola 400 JP (untuk staff)						
18	PKB Lanjutan I, II, III, IV dan V		2	2	1		1
19	Pengelola Terminal Penumpang						
20	Manajemen Angkutan Umum						

No	Diklat/Bimtek	Realisasi					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
21	Teknisi APILL				1		
22	Pengendalian dan Pengatur Lalu Lintas						
23	Penilai Andalalin	1					
24	Keselamatan LLAJ						
25	Manajemen Trasportasi Perkotaan						
26	Intelygent Trasport System						
27	Manajemen Survey LLAJ						
28	Orientasi Lalu lintas Angkutan Jalan						
29	Program Aplikasi Komputer Perencanaan Trasportasi						
30	Pengelola APILL	1					
31	Perencanaan dan Permodelan Transportasi						
32	Pengelola Parkir						
33	Audit Keselamatan Jalan						
34	Inspeksi Keselamatan Jalan						
35	Dasar Transportasi Darat						
36	Pengelola Perlengkapan Jalan						
37	Bimtek Keselamatan Perkapalan	3					
38	Diklat Ahli Kepelabuhanan						
39	Diklat Ahli Rencana Induk Pelabuhanan						
40	Diklat Ahli Pengerukan dan Reklamasi						
41	Diklat Ahli Transportasi Laut						
42	Diklat SBNP Tk. Dasar						
J U M L A H		5	5	3	2	0	1

Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, untuk mencapai target indikator kinerja Persentase ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi pada tahun 2023 dengan capaian kinerja 100 persen dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 10.370.046.935,- Dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 10.766.600.652,- (96,32%) Sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 3,68 Persen. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran terpenuhinya SDM angkutan transportasi darat, pelayaran dan udara yang cakap dan memiliki kualifikasi keahlian pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
 - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - 1.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 1.3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - 1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 1.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
 - 1.4.6 Sub Kegiatan Penyediaan/Bahan Material
 - 1.4.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
 - 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- 1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian arget kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2023 sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang pada tahun anggaran 2023 memiliki Total Belanja sebesar Rp. 13.938.318.432,- dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 12.702.513.025,- atau (91,13 %) dengan rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 100%, seperti terlihat pada table berikut ini :

Tabel 3.1
Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang
Tahun Anggaran 2023

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023		REALISASI 2022
			(Rp)	(%)	
5	BELANJA DAERAH	13.938.318.432	12.702.513.025	91,13	12.701.958.772
5.1	BELANJA OPERASI	13.128.900.232	12.248.872.594	93,30	12.426.647.600
5.1.01	Belanja Pegawai	7.475.946.420	7.202.528.451	96,34	7.365.998.840
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.594.535.812	5.046.344.143	90,20	5.060.648.760
5.2	BELANJA MODAL	809.418.200	453.640.431	71,35	275.311.172
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	604.418.200	304.012.431	50,30	275.311.172
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55.000.000	-	0	0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	150.000.000	149.628.000	99,75	0
T O T A L		13.938.318.432	12.702.513.025	91,13	12.701.958.772

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.2
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang
Berdasarkan Sasaran Renstra Tahun 2023

NO	SASARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Terciptanya keamanan dan keselamatan lalu lintas	2.654.237.780,-	2.099.047.340,-	79,08
2.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal bagi masyarakat	517.480.000,-	233.418.750,-	45,10
3.	Terpenuhinya SDM angkutan transportasi darat, pelayaran dan udara yang cakap dan memiliki kualifikasi keahlian	10.766.600.652,-	10.370.046.935,-	96,32

Tabel 3.3
Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Kinerja
Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang
Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASAAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1.	Terciptanya keamanan dan keselamatan lalu lintas	1. Persentase penurunan angka kecelakaan transportasi 2. Persentase daerah rawan kecelakaan 3. Persentase Tingkat Fatalitas 4. Persentase Kawasan Tertib Lalu Lintas 5. Persentase Kawasan Tertib Perparkiran	230,77 32,97 208,14 120 80,77	65,52 65,52 65,52 65,52 92,19	7,81
2.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal bagi masyarakat	Persentase Daerah yang dilayani angkutan umum massal sesuai kebutuhan	50	45,10	
3.	Terpenuhinya SDM angkutan transportasi darat, pelayaran dan udara yang cakap dan memiliki kualifikasi keahlian	Persentase ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi	100	96,32	3,68

Tabel 3.3

Penyerapan Anggaran Pada Setiap Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
1.	Terciptanya keamanan dan keselamatan lalu lintas	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase penurunan angka kecelakaan transportasi - Persentase penurunan daerah rawan kecelakaan - Persentase Tingkat Fatalitas - Persentase Kawasan Tertib Lalu Lintas - Persentase Kawasan Tertib Perparkiran 	65%	150%			2.654.237.780	2.099.047.340			
			65%	21,43 %							
			65%	135,29 %							
			100%	120%							
			92,86 %	75%							
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)						
					Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota		1.283.335.800,-	810.159.151,-			

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
						Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota	781.395.800,-	309.151.831,-	Jumlah Perlengkapan Jalan di jalan kabupaten / kota yang tersedia	3 Paket	4 Paket
						Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	501.940.000,-	501.007.320,-	Jumlah Perlengkapan Jalan yang ter rehabilitasi dan terpelihara	4 Paket	6 Paket
						Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.280.801.980,-	1.199.103.789,-			
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	1.280.801.980,-	1.199.103.789,-	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Laporan	1 Laporan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
					Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		90.100.000,-	89.784.400,-			
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	60.000.000,-	59.984.400,-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	4 unit	4 unit
						Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30.100.000,-	29.800.000,-	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan	2 Laporan
2.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal bagi masyarakat	Persentase Daerah yang dilayani angkutan umum massal sesuai kebutuhan	100%	75%			517.480.000	233.418.750			
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)						

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
					Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota		317.480.000,-	233.418.750,-			
						Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota	255.600.000,-	172.082.500,-	Jumlah Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Yang tersedia	5 Unit	5 Unit
						Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota	61.880.000	61.336.250	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar	2 Laporan	2 Laporan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
									Kota dalam 1(satu) Kabupaten / Kota		
					Program Pengelolaan Pelayaran		200.000.000,-				
					Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		200.000.000,-				
						Sub Kegiatan Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	200.000.000,-		Jumlah pelabuhan pengumpan local yang beroperasi dan terpelihara	2 Paket	2 Paket
3.	Terpenuhinya SDM angkutan transportasi darat, pelayaran dan udara yang cakap dan memiliki kualifikasi keahlian	Persentase ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi	38,10 %	38,10 %			10.766.600.652	10.370.046.935			

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota						
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		23.067.700,-	21.031.252,-			
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.567.700,-	13.798.159,-	Jumlah dokumen yang dihasilkan	6 Dokumen	6 Dokumen
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,-	7.233.093,-	Jumlah dokumen/Laporan yang dihasilkan	4 Dokumen /Laporan	4 Dokumen/Laporan
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.475.946.420,-	7.202.528.451,-			
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.475.946.420,-	7.202.528.451,-	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		52.718.000,-	52.237.000,-			
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	196.168.929,-	195.287.850,-	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	2 Paket
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.618.000,-	10.558.000,-	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	1 orang
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		341.440.940,-	316.823.868,-			
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	14.960.000,-	14.478.605,-	jumlah komponen Listrik/penerangan kanto	8 Paket	8 Paket
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.050.000,-	10.026.790,-	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	9 Paket	9 Paket

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.187.140,-	41.702.000,-	Jumlah paket ahan logistik kabor yang disediakan	24 Paket	24 Paket
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	69.385.000,-	65.225.920,-	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	8 Paket	8 Paket
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	8.000.000,-	7.920.000,-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan	12 Dokumen	12 Dokumen
						Sub Kegiatan Penyediaan/ bahan material	15.000.000,-	14.713.050,-	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	1 Paket	1 Paket
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	181.858.800,-	162.757.503,-	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.000.000,-				

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
						Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	55.000.000,-		Jumlah unit asset tak berwujud yang disediakan	1 Paket	1 Paket
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.281.406.592,-	2.256.218.836,-			
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	205.550.000,-	202.861.046,-	Jumah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	3 Laporan
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.075.856.592,-	2.053.357.790,-	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		537.021.000,-	521.207.528,-			

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.280.000,-	127.415.200,-	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	2 Unit
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	317.213.000,-	304.743.991,-	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	10 Unit
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.700.000,-	32.614.100,-	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	50 Unit
						Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	57.828.000,-	56.434.237,-	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung
						J U M L A H	13.938.318.432,-	12.702.513.025,-	(91,13)		

BAB IV PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perhubungan telah memperlihatkan beberapa pencapaian kinerja yang belum memuaskan atas sasaran-sasaran strategisnya. Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan Tahun 2023 sebagian besar ada yang belum/dapat direalisasikan sepenuhnya didalam pencapaian indikator outcome maupun indikator output. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Perhubungan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah dibuat.

Seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya tercapai, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2023, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih mendorong kebijakan pengembangan profesionalisme aparatur yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi terhadap setiap tugas yang dilaksanakan.
2. Penyusunan perencanaan kegiatan yang masuk dalam program kerja tahunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama baik dilingkungan internal maupun dengan *stakeholders*, sehingga pelaksanaan setiap kegiatan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya lebih akurat. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal.
3. Mekanisme pengumpulan data kinerja / target kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Selain itu, agar perencanaan pembangunan daerah yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan kinerjanya baik di tingkat regional

maupun nasional, maka perencanaan kegiatan akan lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil-hasilnya yang ada dapat lebih dicermati. Untuk itu beragam informasi dan indikator kegiatan yang tersedia di seluruh unit kerja Dinas Perhubungan akan lebih diberdayakan.

4. Lebih meningkatkan disiplin dan komitmen terhadap suatu perencanaan yang telah ditetapkan sekaligus ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
5. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang maupun Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Jasa Raharja, Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Transportasi, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap staf Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mengharapkan agar LAKIP tahun 2023 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HANTONI S.Sos., M.Si.

Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hj. RAHMA. S.IP., M.M.

Jabatan : WALIKOTA TANJUNGPINANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak yang pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Walikota Tanjungpinang

Hj. RAHMA, S.IP., M.M.

Tanjungpinang, 20 Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Tanjungpinang

HANTONI S.Sos., M.Si.
NIP. 19721206 199403 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terciptanya keamanan dan keselamatan lalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan transportasi	65%
		Persentase Penurunan Daerah Rawan Kecelakaan	65%
		Persentase tingkat fatalitas	65%
		Persentase kawasan tertib lalu lintas	100%
		Persentase kawasan tertib perparkiran	92,86%
2.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal bagi masyarakat	Persentase Daerah yang dilayani angkutan umum massal sesuai kebutuhan	100%
3.	Terpenuhinya SDM angkutan transportasi darat, pelayaran dan udara yang cakap dan memiliki kualifikasi keahlian	Persentase ketersediaan SDM berdasarkan kualifikasi dan kompetensi	38,10%


No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp 10.453.920.117	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 2.609.344.380	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 498.984.000	APBD

Walikota Tanjungpinang



Hj. RAHMA, S.IP., M.M.

Tanjungpinang, 20 Januari 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Tanjungpinang



HANTONI S.Sos., M.Si.
NIP. 19721206 199403 1 003

REKAPITULASI PENANGANAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2022

NO	KESATUAN	JUM LAH LAKA	KORBAN			KERMAT	BENTUK PENYELESAIAN				JMLH SELRA	DALAM PROSE S	KET	
			MD	LB	LR		P21	SP3	RJ/ADR	LAIN-LAIN				
1	JANUARI	7	1		16	Rp	23.000.000	1	6	-	-	7		
2	FEBRUARI	10	2		15	Rp	12.500.000		8			8	2	1Tabrak Lari
3	MARET	4	1		6	Rp	8.000.000		2			2	2	1Tabrak Lari (Udh SP3)
4	APRIL	8			11	Rp	5.500.000						8	
5	MEI	8	3	1	9	Rp	10.500.000		1			1	7	
6	JUNI	8			12	Rp	3.500.000						8	1Tabrak Lari
7	JULI	7	1		10	Rp	3.300.000	-	7	-	-	7		-
8	AGUSTUS	10	2		15	Rp	7.800.000						10	2Tabrak Lari (DLM LIDIK)
9	SEPTEMBER	7			11	Rp	11.300.000						7	
10	OKTOBER	8	2		12	Rp	6.800.000						8	1Tabrak Lari
11	NOVEMBER	8			10	Rp	3.600.000						8	
12	DESEMBER	11	5		10									
TOTAL		96	17	1	137	Rp	95.800.000	1	24			25	60	6

REKAPITULASI PENANGANAN PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2023

NO	KESATUAN	JUMLAH LAKA	KORBAN			KERMAT	BENTUK PENYELESAIAN					JMLH SELRA	DALAM PROSES		KET	
			MD	LB	LR		P21	SP3	RJ	SP2LID	POM		SIDIK	LIDIK		
1	JANUARI	14	4		19	Rp	18.000.000			3	9		12		2	2 Tabrak lari
2	FEBRUARI	7	1		14	Rp	15.000.000			3	3		6		1	1 Tabrak lari
3	MARET	13	2		18	Rp	14.500.000			4	9		13			
4	APRIL	15	3		27	Rp	26.700.000			7	7		14		1	1 Tabrak lari
5	MEI	12	3		20	Rp	22.100.000			5	7		12			
6	JUNI	7	1		9	Rp	27.800.000			3	3		6		1	1 Tabrak lari
7	JULI	8	1		10	Rp	26.200.000			4	3		7		1	
8	AGUSTUS	9	1	2	11	Rp	11.300.000			1	8		9			
9	SEPTEMBER	13	3	3	16	Rp	21.900.000	2	1	2	6	1	12		1	
10	OKTOBER	12		2	18	Rp	12.200.000			3	7		10		2	
11	NOVEMBER	17	2		28	Rp	25.100.000			3	3		6		11	
12	DESEMBER	17	2		23	Rp	60.800.000								17	
TOTAL		144	23	7	213	Rp	281.600.000	2	1	38	65	1	107	0	37	5 Tabrak lari

Tanjungpinang, 28 Desember 2023
 KASAT LANTAS POLRESTA TANJUNGPINANG


 REZA ANUGRAH ARIEF PERDANA, S.H.,S.I.K
 KOMISARIS POLISI NRP. 83071455

TABEL : DATA PELAKSANAAN UJI BERKALA TAHUN 2021

URAIAN	M. PENUMPANG		M. BIS		M. BARANG		KENDARAAN KHUSU		KRT. GANDENGAN		KRT. TEMPELAN		JUMLAH		
	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U+BU
KENDARAAN YANG DI UJI	-	-	12	6	39	323	50	17	-	-	-	1	101	347	448
KENDARAAN YANG LULUS UJI	-	-	12	5	39	289	50	17	-	-	-	1	101	312	413
KENDARAAN YANG TIDAK LULUS UJI	-	-	-	1	-	34	-	-	-	-	-	1	-	35	35

TABEL : DATA KENDARAAN WAJIB UJI TAHUN 2019 S/D TAHUN 2021

TAHUN	M. PENUMPANG		M. BIS		M. BARANG		KENDARAAN KHUSU		KRT. GANDENGAN		KRT. TEMPELAN		JUMLAH		
	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U+BU
2019	12	-	90	63	1048	3116	12	76	-	-	-	1	1150	3267	4417
2020	12	-	90	65	1049	3153	12	76	-	-	-	1	1151	3306	4457
2021	12	-	90	73	1050	3224	12	58	-	-	-	1	1152	3367	4519

TABEL : DATA KENDARAAN YANG TIDAK DI UJIKAN TAHUN 2019 S/D TAHUN 2021

TAHUN	M. PENUMPANG		M. BIS		M. BARANG		KENDARAAN KHUSU		KRT. GANDENGAN		KRT. TEMPELAN		JUMLAH		
	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U	BU	U+BU
2019	12	-	83	52	952	2798	-	78	-	-	-	1	1074	2928	4002
2020	12	-	72	32	998	2885	-	52	-	-	-	1	1082	2970	4053
2021	12	-	66	61	972	2578	-	24	-	-	-	1	1050	2664	3714



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. D.I. Pandjaitan, Terminal Sungai Carang, Komplek Bintang Center KM. IX
Kel. Air Raja Kec.Tanjungpinang Timur – Tanjungpinang
Email: dishubkotatanjungpinang@gmail.com

**JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2022**

No.	Jenis Kendaraan	Sifat Kendaraan		Pemerintah	Jumlah	Keterangan
		Umum	Tidak Umum			
1	2	3	4		5	6
1	MOBIL PENUMPANG					
	- Sedan/Taksi	12			12	
	MOBIL BUS					
	- Oplet/ Angkot	60			60	
	- Bus	30	65	11	106	
2	MOBIL BARANG					
	- Pick-up	23	2072	3	2098	
	- Pick-up Box	8	260	1	269	
	- Truck/Light Truck/crane	795	437		1232	
	- Truck Box/Light Truck Box	53	327		380	
	Truck Tangki :					
	- Air	32	141		173	
	- Tinja					
	- BBM	6	-		6	
	-Minyak Goreng					
	- Dump Truck Tangki	10	1		11	
	- Truck Tronton	31	13		44	
	- Dump Truck	92	12		104	
	- Traktor Head	-	3		3	
3	RODA TIGA	-	132		132	
4	KERETA TEMPELAN	-	1		1	
5	KERETA GANDENGAN	-				
6	KENDARAAN KHUSUS	12	58		70	
7	AMBULANCE	-	1	5	6	
	JUMLAH	1164	3523	20	4707	

*Data per Desember 2022

Tanjungpinang, 20 Januari 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGPINANG

HANTONIK S.Sos. M.Si

JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG TELAH DIUJI DI KOTA TANJUNGPINANG (UNIT) TAHUN 2022

Bulan	Taksi	Angkot	Bis	Mobil Barang	Roda Tiga	Kendaraan Pemerintah	Jumlah
Januari	-	-	1	28	-	-	29
Februari	-	-	-	46	-	-	46
Maret	-	-	3	77	-	-	80
April	-	-	2	36	-	-	38
Mei	-	-	4	28	-	-	32
Juni	-	-	2	44	-	-	46
Juli	-	-	-	19	-	-	19
Agustus	-	-	2	48	-	-	50
September	-	3	3	155	-	-	161
Oktober	-	1	3	209	-	-	213
November	-	-	4	60	-	1	65
Desember	-	-	-	39	-	-	39
Jumlah	-	4	24	789	-	1	818

Tanjungpinang, 20 Januari 2023
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA TANJUNGPINANG

HANTONIK S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19721206 199403 1 003

LAPORAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2023

NO	URAIAN	JUMLAH
1	KENDARAAN YANG MELAKSANAKAN UJI	857 UNIT
2	KENDARAAN YANG LULUS UJI	759 UNIT
3	KENDARAAN YANG TIDAK LULUS UJI	98 UNIT
4	TAMAN KENDARAAN	4764 UNIT

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



PATUAN SOTARJUA LUMBAN TOBING, S.Tr

Penata Tk.1

Nip. 19860208 201101 1 003



WALIKOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 49 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PASAR KOTA LAMA TANJUNGPINANG SEBAGAI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN PERPARKIRAN

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menciptakan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas di Pasar Kota Lama Tanjungpinang, perlu ditetapkan kawasan tertib lalu lintas dan perparkiran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kawasan Pasar Kota Lama Tanjungpinang Sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas Dan Perparkiran dalam suatu Keputusan Walikota;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2005 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa umum (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2012 Nomor 5);

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN KAWASAN PASAR
KOTA LAMA TANJUNGPINANG SEBAGAI
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN
PERPARKIRAN

KAWASAN PASAR KOTA LAMA TANJUNGPINANG YANG MASUK DALAM
KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN PERPARKIRAN

NO	NAMA JALAN
1.	Jalan Merdeka
2.	Jalan Pos
3.	Jalan Pasar Ikan
4.	Jalan Pasar Baru
5.	Jalan Gambir
6.	Jalan Temiang
7.	Jalan Ketsapang
8.	Jalan Diponegoro
9.	Jalan Yusuf Kahar
10.	Jalan SM. Amin
11.	Jalan Mawar
12.	Jalan Bintan
13.	Jalan Teuku Umar
14.	Jalan H. Agus Salim
15.	Jalan Jenderal Sudirman
16.	Jalan Hang Tuah

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 9 Desember 2013

WALIKOTA TANJUNGPINANG

H. LIS DARMANSYAH



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 844 TAHUN 2020

TENTANG

KAWASAN TERTIB LALU LINTAS
DI KOTA TANJUNGPINANG

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka perlu membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar melalui kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan keselamatan, keamanan, kenyamanan serta kelancaran arus lalu lintas bagi pengguna jalan baik untuk kendaraan bermotor dan tidak bermotor serta pejalan kaki, maka diperlukan fasilitas jalan yang memadai dengan menetapkan kawasan tertib lalu lintas pada ruas jalan yang keberadaannya dipandang sangat penting bagi pengguna jalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas di Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 395 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Kawasan *Car Free Day*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DI KOTA TANJUNGPINANG.

KESATU : Menetapkan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kota Tanjungpinang yang berlokasi di:

- a. Jalan Ahmad Yani;
- b. Jalan Raja Ali Haji;
- c. Jalan DI. Panjaitan; dan
- d. Kawasan Bintang Center.

KEDUA : Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanjungpinang dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 1 Desember 2020
WALIKOTA TANJUNGPINANG,



RAHMA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kepulauan Riau;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Kepala Kepolisian Resor Tanjungpinang; dan
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau.

DATA TITIK LOKASI PARKIR KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2022

NO	NAMA JURU PARKIR	JALAN LOKASI PARKIR	TITIK LOKASI PARKIR	KETERANGAN
1	Lukman Simon L. Toruan	Jl. Raya Tj. Uban	RM. Mbah Darmo	
2	Ludin J Siagian	Jl. Raya Tj. Uban	Kedai Kopi KM.10	Tertib
3	Dedy Pranoto Hutaaruk	Jl. Raya Tj. Uban	RM. Padang Siang-Malam	
4	Robinson Sinaga	Jl. Raya Tj. Uban	RM. Pondok Ciung	Tertib
5	Iis Haryono	Jl. Raya Tj. Uban	Happy Dream	
6	Mangapul Sirait	Jl. Raya Tj. Uban	Prioritas Sampai Toko Bangunan/Karpet	
7	Maradong Tambunan	Jl. D.I. Panjaitan	RM. Ala Belitar	
8	Darwin Pakpahan	Jl. D.I. Panjaitan	Kimia Farma KM.10	Tertib
9	M. Ribut	Jl. D.I. Panjaitan	Bank Muamalat	Tertib
10	Onin	Jl. D.I. Panjaitan	Bakso Solo	
11	Rudi Hartono B Zainal Abidin	Jl. D.I. Panjaitan	Seberang Pinang Lestari	Tertib
12	Ermen Afrianto	Jl. D.I. Panjaitan	Samping Pinang Lestari	
13	Marjali	Jl. D.I. Panjaitan	Toko Baju Serba 35k	
14	Dedi Purwanto	Jl. D.I. Panjaitan	Bakso Gunung	
15	Sihar Parlindungan Siagian	Jl. D.I. Panjaitan	Bank BRI	Tertib
16	Muhammad Nasir	Jl. D.I. Panjaitan	Kedai Kopi Bahagia	
17	Hezekiel	Jl. D.I. Panjaitan	Toko Sunly - Toko Sepatu	
18	Erianto	Jl. D.I. Panjaitan	Kedai Kopi Lani-Bofet Pak Haji-Ayam Dalas	
19	Marudut panjaitan	Jl. D.I. Panjaitan	RM Bakar-bakar—Kedai kopi tiam	Tertib
20	Yuniar Situmorang	Jl. D.I. Panjaitan	Kedai Kopi Aman	Tertib
21	Timbul Simanjuntak	Jl. D.I. Panjaitan	Puja Kusuma	
22	Sabri	Jl. D.I. Panjaitan	RAV Hotel	Tertib
23	Martua Raja Harahap	Jl. D.I. Panjaitan	Depan Bank Riau -RM. Tenang Jaya	Tertib
24	Hara Parsaoran Siagian	Jl. D.I. Panjaitan	Depan Lotus	Tertib
25	Harun Manurung	Jl. D.I. Panjaitan	Depan Lotus	Tertib
26	Sardo Sihombing	Jl. D.I. Panjaitan	Bank BCA KM.8	Tertib
27	Resman Siagian, SE	Komp. Bincen	Samping Welcome -Pujasera	Tertib
28	Yusup Sihaholo	Jl. D.I. Panjaitan	RM. Pecel Lele Cak Tarno	Tertib
29	Lamhot Siringo ringo	Jl. D.I. Panjaitan	Bank BNI	Tertib
30	Budianto Siregar	Jl. D.I. Panjaitan	Depan Djoto	Tertib
31	Jekson mariano Lubia	Jl. D.I. Panjaitan	Bank BRI -Mandiri	Tertib
32	Binara Rahel Situmorang	Jl. D.I. Panjaitan	LION	Tertib
33	Hasan Basri	Jl. D.I. Panjaitan	Depan BTN	Tertib
34	Kosasih Z	Jl. D.I. Panjaitan	Toko Mazel	
35	Saparuddin	Jl. D.I. Panjaitan	Toko Public	
36	Ria	Jl. D.I. Panjaitan	Toko Public	
37	Jhonsuar Panjaitan	Jl. D.I. Panjaitan	Pecel Lele Samping Krisbow	
38	Adi Winanda	Jl. D.I. Panjaitan	Prata Roy	
39	Osni Samsir	Jl. D.I. Panjaitan	Depan Swalayan DIY	Tertib
40	Muhamad Syukri al-Hafizi	Jl. D.I. Panjaitan	Richesee Factory	
41	Indera	Jl. D.I. Panjaitan	Ruas kiri Bank BTN	Tertib
42	Pardamean Simangunsong	Jl. Raja Haji Fisabilillah	Kedai Kopi Santai	Tertib
43	Patah Suroyo	Jl. Raja Haji Fisabilillah	Pondok Santai	
44	Suparman	Jl. Raja Haji Fisabilillah	Mom Kitchen	
45	Jon Bilher Turnip	Jl. Raja Haji Fisabilillah	Bakso Ikan	
46	Selamat Sinambela	Jl. Pemuda	Kedai Kopi Pemuda (Roti Jhon)	
47	Pangondian Pasaribu	Jl. Pemuda	Depan SMAN 4	
48	Sarjono	Jl. Pramuka	Bakso Solo	Tertib
49	Wandi Jonsen Manurung	Jl. Pemuda	Kedai Kopi Pemuda (Roti Jhon)	
50	Agustinus Bere	Jl. Raya Dompok	Seberang TCC	
51	Busri	Jl. Aisyah sulaiman	Seberang TCC	
52	Darmojo	Jl. Rawasari	Kedai Kopi /Prasmanan	
53	Rani M. N. Tampubolon	Jl. Rawasari	Bakso Ceker Rawasari	
54	Tony Titus	Jl. Gatot Subroto	RM. Ciung KM. 5	
55	Raja Isyahrul	Jl. MT.Haryono	Bakso Solo	
56	Tomi Andri	Jl. Pemuda	RM. Nasi Goreng Pak Haji	
57	Sugeng Ariawan	Jl. Pramuka No. 12	Toko PAGI - SORE	
58	Jhondaris Simatupang	Jl. Raja Haji Fisabilillah	Kedai Kopi Nagh	
59	Mangatur Pardamean T	Jl. Raja Haji Fisabilillah	Qozy Bakery ruko No.1	
60	Donald Lerry Sitanggang	Jl. Raja Haji Fisabilillah	Tema coff-space	

61	Trijen Suhartono	Jl. Baru Dompok	Lek Coffie	
62	R.Mustar R	Jl. Kemboja	RM. Bakar - Bakar Kemboja	Tertib
63	Danu Syahputra	Jl. Bakar Batu	Praktek dr. Santoso	
64	Abdul Karim	Jl. Bakar Batu	Depan Warkop Gembira	
65	James Pandapotan Simatupang	Jl. Bakar Batu	RM. Ikan Bakar	
66	Sutowo	Jl. Potong Lembu	Depan Hotel Paradis - Simp. 4	Tertib
67	Joko Susilo	Jl. Potong Lembu	Depan Hotel Paradis - Simp. 4	Tertib
68	Joni Susanto	Jl. Tambak	Kedai Kopi Simp Garuda -N2 Cake	Tertib
69	Wesly Pilip Olenthe	Jl. Tambak	Surau - Toko Mejudika	Tertib
70	Simon Petrus	Jl. Mawar	Depan TK. Mawar	Tertib
71	Satam	Jl. Mawar	Depan Bank BRI	Tertib
72	Abdul Karim	Jl. Ketapang	PIZZA HUT	Tertib
73	Nur solekan	Jl. Brigjend. Katamso	Pecel Lele	
74	Marlis Syamsuddin	Jl. Brigjend. Katamso	Toko Mixit	
75	Lakambea	Jl. Brigjend. Katamso	Pinang Mode	
76	Muhammad Nur Alfian	Jl.Tambak	Toko Super Sari	Tertib
77	Darmadi	Simpang potong lembu	Samping Akau Potong Lembu	
78	Sukatno	Jl. Bakar Batu	Warkop Gembira - Putri Minang	
79	Simeon Lubis	Jl. Raja Ali Haji	Mie Lendir -Bata Merah	Tertib
80	Marhalim	Jl Ir. Sutami	Morning Bakery	
81	Sugianto	Jl Ir. Sutami	Morning Bakery	
82	Azian Sugianto	Jl.Ir. Sutami	Morning Bakery	
83	Anzilman	Jl. Ir. H. Juanda	Lontong Usus	
84	Pirton hutabarat	Jl. Basuki Rahmat	RM. Prasmanan/ MR BLITZ	
85	Partolongan Halomoan	Jl. Basuki Rahmat	Mie Tarempa	
86	Aidil Fikri	Jl. D.I. Panjaitan	Mie Tarempa KM. 7	Tertib
87	Darpi Harris Mangapu	Jl. D.I. Panjaitan	Morning Bakery	Tertib
88	Alpian	Jl. RE.Martadinata	Bakso Jossandos	
89	Jimmi Fero	Jl. Ir. Sutami	Café HAI HAI	
90	Suryadi	Jl. Raja Ali Haji	Bakso Bata merah	
91	Doddy Yusanto	Jl. MT.Haryono	batu 3 kimia farma	
92	Hendra S	Jl. A. Yani	RM Pagi Sore	Tertib
93	Agus Idrus	JLIR Sutami	Toko Roti Stanly	
94	Junaidi Yunus Pandiangan	Jl. Ir. H. Juanda	Rm.Bakar-Bakar	
95	Onne Sinus Tumanggor	Jl. Raja Ali Haji	(Bank Riau)	Tertib
96	Boris Sidauruk	Jl.Engku Putri	Café Halaman Belakang	
97	Erson Simbolon	Jl.M.T Haryono	Pujasera depan toko jaya ban	
98	Akkin Sitorus	Jl.Basuki Rahmat	Hello Chick	
99	Indera gunawan	Jl. Basuki Rachmad	Bang in café depan SMANDA	
100	Paharudin Harahap	Jl. Hang Tuah	Melayu Square	Tertib
101	Khoirudin	Jl. Hang Tuah	Melayu Square	Tertib
102	Norman Aidil	Jl. Hang Tuah	Melayu Square	Tertib
103	Wahwondo	Jl. Hang Tuah	Melayu Square	Tertib
104	Arianto Sihotang	Jl. Hang Tuah	Taman Laman Boenda	Tertib
105	Bakhri Rahman	Jl. Hang Tuah	Taman Laman Boenda	Tertib
106	Muchsin	Jl. Hang Tuah	Taman Laman Boenda	Tertib
107	Mahyar	Jl. Hang Tuah	Taman Laman Boenda	Tertib
108	Khoirul Ahmad	Jl. Hang Tuah	Taman Laman Boenda	Tertib
109	Tri wahyudi	Jl. Hang Tuah	Ocean Corner	Tertib
110	Angga Pramana	Jl. Hang Tuah	Taman Laman Boenda	Tertib
111	Amir Azis Sahputra	Jl. Hang Tuah	Taman Laman Boenda	Tertib
112	Jumanto	Jl. Hang Tuah	Taman Laman Boenda	Tertib
113	Mukhlis	Jl. Sudirman	Manabu Bintang Restaurant	Tertib
114	Feri Saputra	Jl. Hang Tuah	Ocean Corner (tepi laut)	Tertib
115	Herry Barma Saputra	Jl. Hang Tuah	Depan kantor BP3KR	
116	Azhar	Jl. Dompok	Tugu Provinsi	
117	Alwi Muchlis	Jl. Wiratno	Seberang Ramayana	
118	Maulana Bakkara	Jl. Soekarno Hatta	Depan Swalayan Bintang 2000	Tertib
119	Usman Pasaribu	Jl. Soekarno Hatta	Kedai kopi Pinang Merah	
120	Andi Irawan	Jl. Agus Salim	RM. Cisangkui	Tertib
121	Buani	Jl. Rumah sakit	Bakso Ceker	Tertib
122	Tajuddin Andika	Jl. Rumah sakit	Bakso Simp. Penjara	
123	Muhammad Sadikin	Jl. Sulaiman Abdullah	Mie Goreng	
124	Rangga Octavian	Jl. Tugu Pahlawan	Depan RM. Tanjung Jaya	Tertib
125	Jasni	Jl. Dompok	Tugu Provinsi	
126	Samar	Jl. Muhammad Sani	Tugu Provinsi	
127	Sawaludin	Jl. Muhammad Sani	Monumen tri marta dompok	
128	Arsad	Jl. Muhammad Sani	Monumen tri marta dompok	
129	Alhondo	Jl. Agus Salim	Tugu Pensil	Tertib
130	Barbarosa Hutabarat	Jl. Usman Harun	Café Tower	

131	Donli Simamora	Jl. Yos Sudarso	Rumah Donut	
132	Doddy Sukaryo	Jl. Tugu Pahlawan	Nasi Goreng Parit	
133	Angsih	Jl. Kijang Lama	Pasar Relokasi Km.7	
134	Berih Sihaholo	Jl. Kijang Lama	Pasar Relokasi Km.7	
135	Jonsen Bisler Siburian	Jl. Kijang Lama	Pasar Relokasi Km.7	
136	Amrizal	Jl. Kijang Lama	Pasar Relokasi Km.7	
137	Rizaludin	Jl. Kijang Lama	Pasar Relokasi Km.7	
138	M.Juhendra Saputra	Jl. Kijang Lama	Pasar Relokasi Km.7	
139	Agus Indra	Jl. Kijang Lama	Pasar Relokasi Km.7	
140	Norden Sihaholo	Jl. Kijang Lama	Pasar Relokasi Km.7	
141	Abdul Jafar Harahap	Jl. Kijang Lama	Pasar Relokasi Km.7	
142	Nizan Adriandi Zainor	Jl. Kijang Lama	Pasar Relokasi Km.7	
143	Rudolf Siagian	Jl. Pos	Simp. CIMB - Konsul Pajak	Tertib
144	Nasaruddin	Jl. Pos	DPN Hotel Melia-Lr.wisata-Konsul Pajak	Tertib
145	Rugun Rosintan Silalahi	Jl. Pos	Depan Hotel Tanjungpinang	Tertib
146	Parlindungan Simatupang	Jl. Pasar Ikan	Toko Yana - Toko Obat	Tertib
147	Erikson Martahan Sinurat	Jl. Pasar Ikan	Toko Trijaya	Tertib
148	Mahali Marsius Simangunsong	Jl. Pasar Ikan	Kedai Kopi Okinawa	Tertib
149	Syahbrim Ginting	Jl. Simpang Plantar II	Toko Trijaya - Kedai Kopi Masno	Tertib
150	Ibrahim	Jl. Plantar II	Toko Suhadi - Ujung Plantar II	Tertib
151	Nehken Abdullah Sembiring	Jl. Pasar Baru	Toko selaras - Toko Jayapura	Tertib
152	Mochamad Naim	Jl. Pasar Baru	Samping Toko Selaras	Tertib
153	Lancar Marulitua Simbolon	Jl. Merdeka	Tokon Istimewa - Toko Focus	Tertib
154	Yulianis	Jl. Merdeka	Sebelah Pos Lantas Lr. Wisata	Tertib
155	Deodatus Deritaon Tumanggor	Jl. Merdeka	Kedai Kopi Pagi Sore	Tertib
156	Sugianto Karo Karo	Jl. Merdeka	Sub. Terminal	Tertib
157	Hendra Gunawan Tarigan	Jl. Merdeka	Kedai Kopi Tenang	Tertib
158	Adimson Simanutak	Jl. Merdeka	Polsek Kota - Money Changer	Tertib
159	Roslina Pangaribuan	Jl. Merdeka	Matahari Motor	Tertib
160	Pribadi Ginting	Jl. Merdeka	Sebelah Pos Lantas Lr. Sepatu	Tertib
161	Jasper Simangunsong	Jl. Merdeka	Depan Bank BII Hotel Furia	Tertib
162	Richard Pardamean Siahaan	Jl. Gambir	Toko Rapi-Toko Marina	Tertib
163	Kepler Hutabarat	Jl. Gambir	Depan Sartika	Tertib
164	Nyi Een	Jl. Gambir	Toko Terbit	Tertib
165	Lomo Silalahi	Jl. Gambir	Kedai Kopi Jaya	Tertib
166	Alman Limbong	Jl. Gambir	Toko Pelita Motor	Tertib
167	Jonwesli Samsir	Jl. Gambir	Lorong Gambir	
168	Hidup Sihite	Jl. Temiang	Toko Glacia - Toko Melati	Tertib
169	Donny Ferri Parlindu	Jl. Temiang	Toko Tuba - Bank BCA	Tertib
170	Renaldi Ginting	Jl. Temiang	Bank BCA - Toko Maju	Tertib
171	Parulian Silitonga	Jl. Temiang	Bank BCA	Tertib
172	Hanafi	Jl. Temiang	Bank BCA	Tertib
173	Safil Sultan Rajo	Jl. Teuku Umar	Toko Dewi Santoso	Tertib
174	Hotden Panjaitan	Jl. Teuku Umar	Seberang Bank Mandiri	Tertib
175	Abizar	Jl. Teuku Umar	Depan Bsetari Mall	Tertib
176	Yan Friyadi	Jl. Teuku Umar	Depan Bank BRI	Tertib
177	Agustina Siahaan	Jl. Teuku Umar	KFC	Tertib
178	Novtulus Sirait	Jl. Bintan	Depan Kimia Farma	Tertib
179	M Rudi	Jl. Bintan	Mie Rebus	Tertib
180	Anton Sihombing	Jl. Teratai	Simp. Te Pek Kong	
181	Yudi Handoko	Jl. D.I. Panjaitan	Café Calisto	
182	Apis	Jl. D.I. Panjaitan	Tepi Jalan Taman Batu X	
183	Heru Julianto	Jl. D.I. Panjaitan	Depan Gapura Terminal Sei Carang	
184	Mahmud Solihin	Jl. Hanjoyo Putro	Bakso AREMA (Areca)	
185	Amran Hutahaean	Jl. WR. Supratman	RM. Sop Tulang TCC	Tertib
186	Edi Amrizan	Jl. D.I Panjaitan	Taman Batu 10	
187	Setia Budi	Komp. Bincen	Pasar Bincen	Tertib
188	Hendry Ricardo Sihombing	Komp. Bincen	Pasar Bincen	Tertib
189	Irwanto	Komp. Bincen	Pasar Bincen	Tertib
190	Anton Efendi	Komp. Bincen	Pasar Bincen	Tertib
191	Johari	Komp. Bincen	Pasar Bincen	Tertib
192	Desvendry.AM	Komp. Bincen	Pasar Bincen	Tertib
193	Zulfan Harahap	Komp. Bincen	Pasar Bincen	Tertib
194	Armansyah	Komp. Bincen	Pasar Bincen	Tertib
195	A Liman	Jl.Kijang Kencana	kedai kopi n café kencana	
196	Abdullah Mim	Jl. Raya Uban	Miso Barelang Tugu Pesawat	
197	Rahmadia BR.Hutajulu	Komp. Bincen	Salsa Marie	Tertib
198	Muin	Komp. Bincen	Food Court Bincen	Tertib
Jumlah titik parkir yang tertib sebanyak 105 titik parkir				

DATA JURU PARKIR S.D 29 DESEMBER 2023

NO.	Nama	Lokasi Parkir	Ket
1	PAHARUDIN HARAHAP	JL. HANG TUAH /MELAYU SQUARE	Tertib
2	BAKHRI RAHMAN	JL. HANG TUAH /TAMAN LAMAN BOENDA	Tertib
3	MUCHSIN	JL. HANG TUAH /TAMAN LAMAN BOENDA	Tertib
4	MAHYAR	JL. HANG TUAH /TAMAN LAMAN BOENDA	Tertib
5	KHOIRUL AHMAD SIREGAR	JL. HANG TUAH /OCEAN CORNER	Tertib
6	TRI WAHYUDI	JL. HANG TUAH /TAMAN LAMAN BOENDA	Tertib
7	ANGGA PRAMANA	JL. HANG TUAH /TEPI LAUT	Tertib
8	AMIR AZIS SAHPUTRA	JL. HANG TUAH /TAMAN LAMAN BOENDA	Tertib
9	JUMANTO	JL. SUDIRMAN /MANABU BINTAN RESTAURANT	
10	RICHARD CHANIAGO	JL. HANG TUAH /OCEAN CORNER (TUGU SIRIH)	Tertib
11	MUNAWIN	JL. HANG TUAH /TUGU SIRIH	Tertib
12	PAMILU PARNINGOTAN LUBIS	JL. HANG TUAH /TUGU SIRIH	Tertib
13	ADNAN KURNIAWAN	JL. HANG TUAH /DEPAN MELAYU SQUARE	Tertib
14	SURATMAN	JL. HANG TUAH /BAWAH JEMBATAN MELAYU SQUARE	Tertib
15	FERI SAPUTRA	JL. HANG TUAH /DEPAN KANTOR BP3KR	Tertib
16	DASRIL	JL. HANG TUAH /TUGU SIRIH	Tertib
17	AGUNG BUDI PURWANTO	JL. HANG TUAH /TUGU SIRIH	Tertib
18	SIMEON LUBIS	JL. RAJA ALI HAJI /BATA MERAH,MIE LENDIR	Tertib
19	MARHALIM		
20	SUGIANTO	JL. IR SUTAMI /MORNING BAKERY	
21	AZIAN SUGIANTO		
22	PIRTON HUTABARAT	JL. BASUKI RAHMAT /RM. PRASMANAN,THE BLIZ	
23	PARTOLONGAN HALOMOAN HUTABARAT	JL. BASUKI RAHMAT /MIE TAREMPA	
24	AIDIL FIKRI	JL. D.I PANJAITAN /MIE TAREMPA KM.7	Tertib
25	DARPI HARRIS MANGAPU	JL.D.I PANJAITAN /MORNING BAKERY	Tertib
26	SURYADI	JL. RAJA HAJI FISABILILLAH /PAMEDAN BATA MERAH	Tertib
27	DODY YUSANTO	JL. MT HARYONO /KIMIA FARMA	
28	AGUS IDRUS	JL. I.R SUTAMI /STANLY BAKERY	
29	JUNAIIDI YUNUS PANDIANGAN	JL. I.R JUANDA /R.M BAKAR -BAKAR PANCUR	
30	ONNE SINUS TUMANGGOR	JL. RAJA ALI HAJI /BANK RIAU (PAMEDAN)	Tertib
31	BORIS SIDAURUK	JL. ENSKU PUTRI /HALAMAN BELAKANG COFFE & BAKERY	
32	ESRON SIMBOLON	JL.MT HARYONO /PUJA SERA DEPAN TOKO JAYA BAN	
33	AKKIN SITORUS	JL. BASUKI RAHMAT /HELLO CHICK	
34	SAHRONI	JL. IR. SUTAMI /MR. DIY	
35	SUKATNO	JL. RAJA HAJI FISABILILLAH /RM. PAGI SORE	Tertib
36	JIMMI FERRO	JL. I.R SUTAMI /COOLER CITY	
37	DANU SYAHPUTRA	JL. BAKAR BATU /PRAKTEK DR. SANTOSO	
38	ABDUL KARIM	JL. BAKAR BATU /DEPAN WARKOP GEMBIRA	
39	JAMES PANDAPOTAN SIMATUPANG	JL. BAKAR BATU /RM. IKAN BAKAR	
40	SUTOWO	JL. POTONG LEMBU /DEPAN HOTEL PARADISE -SIMP. 4	Tertib
41	JOKO SUSILO	JL. POTONG LEMBU /DEPAN HOTEL PARADISE -SIMP. 4	Tertib
42	JONI SUSANTO	JL. TAMBAK /KEDAI KOPI SIMP GARUDA -N2 CAKE	Tertib
43	SIMON PETRUS	JL. MAWAR /DEPAN TK. MAWAR	Tertib
44	SATAM	JL. MAWAR /DEPAN BANK BRI	Tertib
45	NUR SOLEKAN	JL. BRIGJEN KATAMSO /PECEL LELE	
46	MARLIS SYAMSUDIN	JL. BRIGJEN KATAMSO /TOKO MIXIT	
47	LAKAMBEA	JL. BRIGJEN KATAMSO /PINANG MODE	
48	MUHAMAD NUR ALFIAN	JL. TAMBAK /TOKO SUPER SARI	Tertib
49	DARMADI	SIMP. POTONG LEMBU /KEDAI KOPI SAMPING PARADISE	
50	ABD. RAHMAN HASAN	JL. TAMBAK /SURAU - TOKO MEJODIKA	Tertib
51	SYAHRIMAN	JL. BRIGJEN KATAMSO /MOMOYO ES KRIM	
52	MUHAMAD ARIF	JL. KETAPANG /PIZZA HUT	Tertib
53	ARIM	JL. KEMBOJA /RM. BAKAR -BAKAR	Tertib
54	RUDOLF SIAGIAN	JL. POS /SIMP. CIBM -KONSUL PAJAK	Tertib
55	NASARUDDIN	JL. POS /DEPAN HOTEL MELIA -LR. WISATA-KONSUL PAJAK	Tertib
56	RUGUN ROSINTAN SILALAH	JL. POS /DEPAN HOTEL TANJUNGPINANG	Tertib
57	PARLINDUNGAN SIMATUPANG	JL PASAR IKAN /TOKO YANA-TOKO OBAT	Tertib
58	ERIKSON MARTAHAN SINURAT	JL. PASAR IKAN /TOKO TRIJAYA	Tertib
59	MAHALI MARSIVUS SIMANGUNGSONG	JL. PASAR IKAN /KEDAI KOPI OKINAWA	Tertib
60	NEHKEN ABDULLAH SEMBIRING	JL. PASAR BARU /TOKO SELARAS - TOKO JAYAPURA	Tertib

61	MOCHAMAD NAIM	JL. PASAR BARU /SAMPING TOKO SELARAS	Tertib
62	LANCAR MARULITUA SIMBOLON	JL. MERDEKA /TOKO ISTIMEWA -TOKO SELARAS	Tertib
63	YULIANIS	JL MERDEKA /SEBELAH POS LANTAS -LR WISATA	Tertib
64	DEODATUS DERITAON TUMANGGOR	JL. MERDEKA /KEDAI KOPI PAGI -SORE	Tertib
65	SUGIANTO KARO KARO	JL. MERDEKA /SUB TERMINAL	Tertib
66	ADIMSON SIMARMATA	JL. MERDEKA /POLSEK KOTA -MONEY CHANGER	Tertib
67	ROSLINA PANGARIBUAN	JL. MERDEKA /MATAHARI MOTOR	Tertib
68	PRIBADI GINTING	JL. MERDEKA /SEBELAH POS LANTAS -LR SEPATU	Tertib
69	JASPER SIMANGUNSONG	JL. MERDEKA /DEPAN BANK BII -HOTEL FURIA	Tertib
70	HAKIKI TARIGAN	JL. MERDEKA /DEPAN KEDAI KOPI CENTRAL -KEDAI KOPI AMENG	Tertib
71	MUHAMAD NUH	JL. SIMPANG PELANTAR II DEPAN TOKO ROGATIS	Tertib
72	RICHARD PARDAMEAN SIAHAAN	JL. GAMBIR /TOKO RAPI -TOKO MARINA	Tertib
73	KEPLER HUTABARAT	JL. GAMBIR /DEPAN SARTIKA	Tertib
74	NYI EEN	JL. GAMBIR /TOKO TERBIT	Tertib
75	LOMO SILALAH	JL. GAMBIR /KEDAI KOPI JAYA	Tertib
76	ALMAN LIMBONG	JL. GAMBIR /TOKO PELITA MOTOR	Tertib
77	HIDUP SIHITE	JL. TEMIANG /TOKO GLACIA -TOKO MELATI	Tertib
78	DONNY FERRI PARLINDUNGAN	JL. TEMIANG /TOKO TUBA -BANK BCA	Tertib
79	RENALDI GINTING	JL. TEMIANG /BANK BCA -TOKO MAJU	Tertib
80	PARULIAN SILITONGA	JL. TEMIANG /BANK BCA	Tertib
81	HANAFI	JL. TEMIANG /BANK BCA	Tertib
82	SYAFRIL	JL. TEUKU UMAR /TOKO DEWI SANTOSO	Tertib
83	HOTDEN PANJAITAN	JL. TEUKU UMAR /SEBERANG BANK MANDIRI	Tertib
84	ABIZAR	JL. TEUKU UMAR /DEPAN BESTARI MALL	Tertib
85	AGUSTINA SIAHAAN	JL. TEUKU UMAR /KFC	Tertib
86	NOVTULUS SIRAIT	JL. BINTAN /DEPAN APOTIK BINTAN -HOTEL SURYA	Tertib
87	M. RUDI	JL. BINTAN /MIE REBUS	Tertib
88	ANTON SIHOMBING	JL. TERATAI /SIMP. TE PE KONG	Tertib
89	SYAFRIZAL	JL. TEUKU UMAR /DEPAN BANK BRI	Tertib
90	MAULANA PANANGIAN BAKARRA	JL. SOEKARNO HATTA /DEPAN BINTANG 2000	Tertib
91	USMAN PASARIBU	JL. SOEKARNO HATTA /KEDAI KOPI PINANG MERAH	
92	BUANI	JL. RUMAH SAKIT /BAKSO CEKER	Tertib
93	TAJUDDIN ANDIKA	JL. RUMAH SAKIT /BAKSO SIMP. PENJARA	
94	RANGGA OCTAVIAN	JL. TUGU PAHLAWAN /DEPAN RM. TANJUNG JAYA	Tertib
95	ALNONDO	JL. AGUS SALIM /TUGU PENSIL	Tertib
96	NORDEN SIHAHOLO	JL. KIJANG LAMA /PASAR RELOKASI KM.7	
97	ALPIAN	JL. RE. MARTADINATA /BAKSO JOSS GANDOS	
98	ISMANTO	JL. SULAIMAN ABDULLAH /MIE GORENG KIRMANTO	
99	MARULI GULTOM	JL. GATOT SUBROTO /PECEL LELE	
100	HOTBEN SILITONGA	JL. FISABILILLAH /DEPAN SWALAYAN SURYADI	Tertib
101	ARLY SAPUTRA	JL. BASUKI RAHMAT /AYAM GEPREK TANJUNG PINANG	
102	ILHAM SAPUTRA	JL. SUKA BERENANG /HOLLY TEA DAN TOKO KOPI	
103	ALWI MUCHLIS	JL. WIRATNO /DEPAN BANK BNI PECEL LELE	
104	MUHD. DAUD	JL. IR. SUTAMI /R.M BEBEK CAROK	
105	APIS	JL. D.I PANJAITAN /TEPI JALAN TAMAN BT. 10	
106	HERU JULIANTO	JL.D.I. PANJAITAN /DEPAN GAPURA TERMINAL SEI CARANG	
107	AMRAN HUTAHAEAN	Jl WR SUPRATMAN /SOP TULANG TCC	Tertib
108	EDI AMRIZAN	JL. D.I PANJAITAN /TAMAN BT. 10	
109	SETIA BUDI	KOMP. BINCEN /PASAR BINCEN	Tertib
110	HENRY RICARDO SIHOMBING	KOMP. BINCEN /PASAR BINCEN	Tertib
111	IRWANTO	KOMP. BINCEN /CAFÉ BOLA	Tertib
112	ANTON EFENDI	KOMP. BINCEN /PASAR BINCEN	Tertib
113	JOHARI	KOMP. BINTAN CENTER /DEPAN PUJASERA	Tertib
114	ZULFAN HARAHAHAP	KOMP. BINCEN /PASAR BINCEN	Tertib
115	ARMANSYAH	KOMP. BINCEN /PASAR BINCEN	Tertib
116	RAHMADIA BR. HUTAJULU	Jl.D.I PANJAITAN /SALSA MARIE	
117	A LIMAN	JL. KIJANG KENCANA III-IV /KEDAI KOPI N CAFÉ KENCANA	
118	RENDI HERMAN SYAHPUTRA	KOMP. BINTAN CENTRE /PASAR BINCEN	Tertib
119	TAUFIK CANDRA	DEPAN SOTO PADANG /KOMP. BINCEN	Tertib
120	FAJAR KURNIAWAN	JL. D.I. PANJAITAN /CALISTO FOODCOURT	
121	MARNO SIMANGUNSONG	JL. W.R SUPRATMAN /SOEDOENG REMBOELAN	
122	ROY RINALDI HANDOKO	KOMP. BINTAN CENTER /WARUNG DEWE	
123	ILMAN HAKIM	JL. ADI SUCIPTO KM.12 /OUCA ICE CREAM	
124	AMIR SUTIKNO	JL. W.R SUPRATMAN NO.12 /FOODCOURT INDAH RASA	
125	PARDAMEAN SIMANGUNSONG	JL. RAJA ALI HAJI /KKS (KEDAI KOPI SANTAI)	
126	PATAH SUROYO	JL. RAJA ALI HAJI /PONDOK SANTAI	
127	SUPARMAN	JL. RAJA HAJI FISABILLAH /MOM KITCHEN	
128	SELAMAT SINAMBELA	JL. PEMUDA /KEDAI KOPI, ROTI JHON	
129	PANGONDIAN PASARIBU	JL. PEMUDA /DEPAN SMA N 4	
130	SARJONO	JL. PRAMUKA /BAKSO SOLO	Tertib

131	WANDI JONSON MANURUNG	JL. PEMUDA /KEDAI KOPI KOKO	
132	DARMOJO	JL. RAWASARI /KEDAI KOPI ,PRASMANAN	
133	RANI .M.N. TAMPUBOLON	JL. RAWASARI /BAKSO CEKER RAWASARI	
134	TONY TITUS	JL. GATOT SUBROTO /R.M CIUNG KM.5	
135	RAJA ISYHRUL	JL. MT. HARYONO /BAKSO SOLO	
136	TOMI ANDRI	JL. PEMUDA /R.M NASI GORENG PAK HAJI	
137	SUGENG ARIAWAN	JL. PRAMUKA /TOKO PAGI -SORE	
138	MANGATUR PARDAMEAN .T	JL. R.H FISABILILLAH /CAFÉ QOZY	
139	RAMADAN PUTRA RITONGA	JL. RAJA HAJI FISABILLAH /PONDOK SANTAI (SEBELAH POLRES)	
140	SAYIDUL FADILLAH	JL. R.H FISABILILLAH /TEMA COFFE AND SPACE	
141	DINO NOFENDY	JL. AISYAH SULAIMAN /D'GREEN CITY	
142	RAHMAN JAYADI	JL. AISYAH SULAIMAN /D'GREEN CITY (BELAKANG MORNING BAKERY)	
143	ANWAR MARFOGAN, S.T	JL. AISYAH SULAIMAN /MORNING BAKERY BATU 8 ATAS	
144	LEO CHANDRA YOSUA TELAUMBANUA	JL. R.H. FISABILILLAH /SEBERANG CK BATU 8 ATAS	
145	POSO MAHFUZ NASUTION	JL. PRAMUKA /TOKO ARRAFI	
146	BINTARA PASARIBU	JL. PEMUDA /RESTORAN SAKU RASA	
147	WAN BOUTROS GHALI	JL. R.H. FISABILILLAH /CAFÉ OUCHA	
148	JUNIAR SITUMORANG	JL. D.I PANJAITAN /KEDAI KOPI AMAN	Tertib
149	TIMBUL SIMANJUNTAK	JL. D.I PANJAITAN /PUJA KESUMA	
150	SABRI	JL. D.I PANJAITAN / RAV HOTEL	Tertib
151	MARTUA RAJA HARAHAP	JL. D.I PANJAITAN / DEPAN BANK RIAU KEPRI -TENANG JAYA	Tertib
152	HARA PARSAORAN SIAGIAN	JL. D.I PANJAITAN /DEPAN LOTUS	Tertib
153	HARUN MANURUNG		Tertib
154	SARDO SIHOMBING	JL. D.I PANJAITAN /BANK BCA KM.8	Tertib
155	RESMAN SIAGIAN, SE	KOMP. BINCEN /SAMPING WELCOME PUJASERA	Tertib
156	YUSUP SIHAHOLO	JL. D.I PANJAITAN /R.M PECEL LELE CAK TARNO	Tertib
157	LAMHOT SIRINGO RINGO	JL.D.I PANJAITAN /BANK BNI	Tertib
158	BUDIANTO SIREGAR	JL. D.I PANJAITAN /DEPAN DJOTO	Tertib
159	JEKSON MARIANA LUBIUA	JL. D.I PANJAITAN /DEPAN BRI -MANDIRI	Tertib
160	BINARA RAHEL SITUMORANG	JL. D.I PANJAITAN /LION	Tertib
161	HASAN BASRI	JL.D.I PANJAITAN /DEPAN BTN	Tertib
162	KOSASIH ZAELANI	JL. D.I PANJAITAN /TOKO MARZEL	
163	SAPARUDDIN	JL. D.I PANJAITAN /TOKO PUBLIC	
164	JHONSUAR PANJAITAN	JL. D.I PANJAITAN /PECEL LELE SAMPING KRISBOW	
165	INDERA	JL. D.I PANJAITAN /RUAS KIRI BANK BTN	Tertib
166	MUHAMAD SYUKRI AL-HAFIZI	JL. D.I PANJAITAN /RICHEESE FACTORY	
167	YOSDARSON DAELI ALIAS ABDI HIDAYAH	JL. D.I PANJAITAN /DEPAN SWALAYAN MR. DIY	Tertib
168	WANDA SUSANTIO	JL. D.I PANJAITAN /DEPAN TOKO PUBLIC	
169	MAHMUD SOLIHIN	JL. HANJOYO PUTRO /BAKSO AREMA ARECA	
170	LUKMAN SIMON LUMBAN TORUAN	JL. RAYA UBAN /R.M MBAH DARMO	
171	LUDIN J. SIAGIAN	JL. RAYA TANJUNG UBAN /KEDAI KOPI BATU 10	Tertib
172	DEDY PRANOTO HUTAURUK	JL. RAYA TANJUNG UBAN /R.M PADANG SIANG -MALAM	
173	MARADONG TAMBUNAN	JL. D.I PANJAITAN /R.M ALA BELITAR	
174	DARWIN PAKPAHAN	JL. D.I PANJAITAN /KIMIA FARMA KM 10	Tertib
175	MOCH. RIBUT	JL. D.I PANJAITAN /BANK MUAMALAT	Tertib
176	ONIN	JL. D.I PANJAITAN /BAKSO SOLO	
177	RUDI HARTONO B ZAINAL ABIDIN	JL. D.I PANJAITAN /PINANG LESTARI	Tertib
178	ROBINSON SINAGA	JL. RAYA TG UBAN /R.M PONDOK CIUNG	Tertib
179	DEDI PURWANTO	JL. D.I PANJAITAN /BAKSO GUNUNG	
180	SIHAR PARLINDUNGAN SIAGIAN	JL. D.I PANJAITAN /BANK BRI	Tertib
181	MUHAMAD NASIR	JL. D.I PANJAITAN /KEDAI KOPI BAHAGIA	
182	MANGAPUL SIRAIT	JL. RAYA UBAN BT.10 /PRIORITAS -TOKO BANGUNAN	
183	HEZEKIEL	JL. D.I PANJAITAN /TOKO SUNLY -TOKO SEPATU	
184	ERIYANTO	JL. D.I PANJAITAN /KEDAI KOPI LANY -BOPET PAK HAJI -AYAM DALAS	
185	MARUDUT PANJAITAN	JL. RAYA UBAN / R.M BAKAR-BAKAR - KEDAI KOPI TIAM	Tertib
186	PANDAPOTAN SIMAMORA	JL. RAYA ARAH UBAN /KEDAI KOPI REZEKI LANCAR	
187	DEDE ROSYADI	JL. D.I PANJAITAN /SAMPING PINANG LESTARI	
188	EDISON PANTAS PARDOMUAN BUTAR -BUTAR	JL. RAYA TANJUNG UBAN /AICHA TANJUNG PINANG	
189	FERNANDO SILALAH	JL. D.I PANJAITAN KM.10 /MOMOYO ES KRIM	
190	JANNES ARITONANG	JL. D.I PANJAITAN KM.9 /MOMOYO ES KRIM SEBELAH BAKSO GUNUNG	
191	DEDI IRAWAN	JL. RAYA TANJUNG UBAN KM 11 RUKO CENTRAL /COOLER CITY	

Jumlah titik parkir yang sudah tertib sebanyak 105 titik parkir



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 278 TAHUN 2017

TENTANG

RUTE TRAYEK DAN BESARAN TARIF BUS RAPID TRANSIT

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam dalam rangka memenuhi kebutuhan, kemudahan dan pelayanan serta kepastian dalam rute perjalanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan transportasi darat perlu dilakukan pembenahan terhadap reformasi sistem dan manajemennya melalui pengembangan sistem transportasi bus rapid transit;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin tersedianya angkutan umum sesuai dengan amanat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 maka Pemerintah Kota dapat melaksanakan program transportasi angkutan bus rapid transit dengan menetapkan rute trayeknya melalui Ketetapan Walikota;
 - c. bahwa untuk mendukung operasional bus rapid transit sesuai dengan rute trayek perlu ditetapkan tarif bagi pengguna jasa angkutan bus rapid transit sesuai dengan mekanisme dan perhitungan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dgn Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan

Walikota tentang Rute Trayek Dan Besaran Tarif Bus Rapid Transit;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5594);

10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 9 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG RUTE TRAYEK DAN BESARAN TARIF BUS RAPID TRANSIT.**

KESATU : Pelayanan rute angkutan bus rapid transit yang beroperasi di wilayah Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

1. Rute Senggarang

Terminal Sungai Carang – Jl. WR Supratman - Jembatan Engku Putri Hamidah - Simpang Sungai Timun - Jembatan dua Gonggong - Simpang Tanjung Lanjut - Simpang Sungai Ladi - Kantor DPRD- Kantor Walikota – Simpang Kampung Bugis - Senggarang.

2. Rute Dompok

Terminal Sungai Carang – Jl. W.R Supratman – Jl. Raya Tanjung Uban Km. 12 – Jl. Ganet – Jl. Bandara – Jl. D.I Panjaitan – Jl. Raja Haji Fisabilillah – Jl. Aisyah Sulaiman – Jembatan 2 Dompok – UMRAH.

KEDUA : Setiap kendaraan yang melayani rute sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib memiliki izin trayek yang berlaku selama 5 (lima) Tahun.

KETIGA : Penambahan jumlah kendaraan Bus Rapid Transit pada setiap rute ditetapkan lebih lanjut setelah diadakan survey/studi kelaikan teknis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

KEEMPAT : Besaran tarif untuk pelayanan bus rapid transit bagi pengguna/penumpang adalah sebagai berikut:

a. Umum : Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) perorang sekali perjalanan; dan


b. Pelajar (siswa dan mahasiswa) : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perorang sekali perjalanan.

KELIMA : Tarif sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat sudah termasuk iuran wajib asuransi kecelakaan, dan bagi perusahaan angkutan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dari diktum kesatu dan keempat akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEENAM : Pemungutan tarif pelayanan tarif bus rapid transit dilakukan dengan memberikan bukti pembayaran berupa karcis sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Walikota ini.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 15 NOV 2017
WALIKOTA TANJUNGPINANG,


H. LIS DARMANSYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakiln Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Asuransi Jasa Raharja Kota Tanjungpinang;
4. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organda Kota Tanjungpinang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG RUTE TRAYEK DAN BESARAN TARIF BUS RAPID TRANSIT

BUKTI PEMBAYARAN KARCIS PELAYANAN BUS RAPID TRANSIT

